



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

TANJUNG BALAI KARIMUN

PUTUSAN

No : 178/PID.B/2009/PN.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang dengan acara pemeriksaan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat peradilan pertama telah menjatuhkan putusannya dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **RAJA SYAHRIAL BIN RAJA MUZAHAR**

ALS. HERMAN ALS. WAK ANCAP ; ---

Tempat lahir : Bukit Salembak Durai ; -----

Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 23 Januari 1985 ; ---

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Telaga Tujuh RT.01 RW.01 Desa
Durai Kecamatan Durai Kabupaten
Karimun ;

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

----- Terdakwa ditahan oleh ; -----

1 Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2009 sampai dengan tanggal 17 Juli
2009; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2009 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2009 ; -----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 12 September 2009 ; -----
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 10 September 2009 sampai dengan 9 Oktober 2009 ; -----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2009 sampai dengan 8 Desember 2009 ; ---
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2009 sampai dengan 7 Januari 2010 ; -----
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari sampai dengan tanggal 6 Februari 2010 ; ----

----- Menimbang, bahwa terdakwa di dampingi Penasihat Hukum SURYADI, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor : 178/Pen.Pid/BH/2009/PN.TBK tertanggal 29 September 2009 ; -----

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ; -----

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara diatas ; -----

----- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No 178/Pid.B/2009/PN.TBK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

----- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim No. 178/ Pen.Pid/2009/PN.TBK tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

----- Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum no reg perk
: PDM-11/Ep.1/09/2009 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAJA SYAHRIAL Bin RAJA MUZAHAR** Als

HERMAN Als **WAK ANCAP** bersalah melakukan tindak pidana
melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan
dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu
menghilangkan nyawa orang lain dan melakukan, menyuruh
melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan
kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana
diancam pidana dalam pasal 340 KUH Pidana Jo pasal 55 Ayat (1)
KUH Pidana dalam surat dakwaan KESATU **PRIMAIR** DAN **KETIGA**
sebagaimana diancam pidana dalam pasal 82 Undang Undang R.I No.23
Tahun 2002 Jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAJA SYAHRIAL Bin RAJA**
MUZAHAR Als **HERMAN** Als **WAK ANCAP** berupa pidana mati ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

3.1. - 1 (Satu) bilah Celurit bergagang kayu yang berlubang pada
gagangnya milik Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 3 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) agar dirampas untuk di penggunaan dalam perkara lain;

3.2. - 1 (Satu) buah tutup fiber warna Merah --bertuliskan DURAI No.4 ;

- 1 (satu) unit senter warna Merah Muda -- berles Kuning ;

Milik **HASAN ABDULAH** Als **ASA** agar -----dirampas

untuk dipergunakan dalam -----perkara lain ;

3.3. - Uang tunai sebanyak Rp.48.000,-(Empat ---

puluh delapan ribu Rupiah,-) ; -----

- 2 (dua) buah kasur terdiri dari 1 buah tilam warna Biru bermotif bunga yang ----terdapat noda darah kering dan satu buah Springbed warna Krem bermotif bunga ;

- 2 (dua) buah bantal terdiri dari satu --- buah bantal bersarung Putih les Hijau,Kuning, Biru dan Pink yang ada noda darah kering serta satu buah bantal bersarung Krem ; -----

- 2 (dua) buah Dompot terdiri dari satu -- buah warna Abu abu merk Planet Ocean dan satu buah Dompot kulit warna Hitam merk BRAUN BUFFEL ; -----

- 1 (satu) lembar baju kaos berkrah warna Putih dengan motif garis-garis abstrak warna hijau dan Biru pada bahagian dada dan punggung berlubang merk Crocodile Sport ;



- 2 (dua) lembar celana dalam terdiri dari satu lembar celana dalam warna Hijau merk GT Man ukuran L yang dipakai oleh **LIE MENG Als LIE HUAT** dan satu lembar celana dalam warna Kuning merk Calvin Klein yang terdapat bercak darah bagian dalam depan yang dipakai **SUKENG** ;-

- 1 (satu) buah BH warna Merah Muda ukuran 34 yang dipakai oleh **SUKENG** ;

Milik **LIE MENG Als LIE HUAT** (Korban) dan **SUKENG** (Korban)

agar dirampas untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa **RAJA SYAHRIAL Bin RAJA MUZAHAR**

Als **HERMAN Als WAK ANCAP** membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.500.- (Dua ribu lima ratus Rupiah),- ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan pembelaan pada tanggal 12 Januari 2010 yang intinya bahwa terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukan tetapi terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon untuk meringankan hukumannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 5 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **RAJA SYAHRIAL Bin RAJA MUZAHAR Als HERMAN Als WAK ANCAP** bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi **FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Als PAK ITAM** dan Saksi **RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Als DELI** (mereka terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2009 sekira jam 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009 bertempat didalam sebuah rumah kediaman milik **LIE MEN** Alias **LIE HUAT** (Korban) di Telaga Tujuh RT.02 RW.01 Desa Durai Kecamatan Durai Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa **WAK ANCAP** bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2009 sekira jam 23.00 Wib bertempat dibawah sebatang pohon Pelam/Mangga sedang tidur tiduran, tiba-tiba Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang dan berkata “Ada can ni” selanjutnya secara bersama-sama mereka membuat suatu rencana untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perampokkan. Lalu Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berkata “kita masuk ke rumah **LIE HUAT** dia hanya tinggal berdua aja dengan anaknya, ayolah, dulu saya pernah masuk ke rumah itu dan mendapatkan uang Rp.13.000.000,-(Tiga belas juta Rupiah,-). Karena tergiur maka ajakan tersebut disetujui Terdakwa **WAK ANCAP** yang selanjutnya secara bersama-sama dengan Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan peralatan diantaranya mengganti baju yang sedang dipakainya dengan baju jelek warna Hitam, celana pendek, mengambil baju kaos warna Hitam untuk dijadikan penutup muka dan mengambil 1 (satu) bilah Celurit yang digunakan sebagai senjata. Sedangkan Terdakwa **WAK ANCAP** mengganti baju yang sedang dipakai dengan baju kotor warna Hitam, celana pendek, mengambil baju kaos warna Hitam untuk dijadikan penutup muka. Setelah itu Terdakwa **WAK ANCAP** pergi bersama dengan Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sambil memegang 1 (satu) bilah Celurit dan membawa baju kaos warna Hitam yang diletakkan dipundak lalu berjalan bersama-sama menuju ke rumah kosong berjarak kurang lebih 100 (Seratus) Meter dari rumah/bengkel **LIE HUAT** (Korban). Sampai ditujuan ternyata Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah ada menunggu mereka lalu membuat rencana lagi dengan berkata “kalau **LIE HUAT** melawan kita habisi aja, pokoknya **LIE HUAT** malam ini kita habisi saja” atas rencana tersebut Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa **WAK ANCAP** menyetujuinya. Karena telah ada kesepakatan atas rencana tersebut lalu mereka secara bersama-sama memasang baju yang telah dipersiapkan dengan cara mengikat ke kepala masing-masing sehingga yang tampak hanya mata, lalu Terdakwa **WAK ANCAP**

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 7 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi **FAHRUL RUZI** dan Saksi **DELI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan hati-hati pergi berjalan kaki secara pelan-pelan menuju ke arah pelantar dirumah kosong dan selanjutnya menyeberang ke arah pelantar rumah/bengkel untuk menuju ke jendela belakang bengkel **LIE HUAT** (Korban). Karena kunci jendela bagian dalam tidak dapat terjangkau oleh tangan Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dimasukkan melalui celah lubang antara atap dan dinding kayu diatas jendela, lalu Saksi **DELI** menyuruh Saksi **FAHRUL RUZI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa **WAK ANCAP** mengangkat kedua Kakinya ke atas sehingga badannya terangkat dan tangan Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dapat mencapai kedua kunci serta membukanya dari dalam dengan cara menarik kunci ke arah atas dan setelah terbuka lalu Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bergeser ke samping untuk membuka kunci jendela dengan cara yang sama. Setelah kedua kunci jendela belakang rumah/bengkel **LIE HUAT** (Korban) tersebut terbuka, lalu daun jendela dapat dibuka dengan cara mendorong ke arah atas lalu Saksi **FAHRUL RUZI** masuk ke dalam rumah/bengkel selanjutnya berganti menopang daun jendela tersebut ke atas, sehingga secara bergantian Terdakwa **WAK ANCAP** dan Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam rumah/bengkel sambil menutupnya kembali. Sampai dalam rumah/bengkel yang sedang gelap hanya mendapat cahaya dari luar tersebut, lalu Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) bilah Celurit kepada Terdakwa **WAK ANCAP**. Setelah itu Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyampaikan rencana untuk membunuh **LIE HUAT** (Korban), Saksi **FAHRUL RUZI** ditugaskan memegang kedua Tangan **LIE HUAT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Korban), Terdakwa **WAK ANCAP** bertugas memegang Leher **LIE HUAT** (Korban) dan Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sendiri bertugas memegang kedua Kaki **LIE HUAT** (Korban). Setelah sepakat lalu Terdakwa **WAK ANCAP**, Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjalan yang secara pelan-pelan bersama-sama Saksi **FAHRUL RUZI** menuju ke ruangan tengah rumah/bengkel dan melihat **LIE HUAT** (Korban) sedang tidur diatas 1 (satu) buah kasur dengan posisi miring ke arah Kanan, sedangkan anak gadisnya **JUANA Als SUKENG** (Korban) sedang tidur diatas 1 (satu) buah kasur dalam sebuah kamar yang tidak terkunci dengan posisi terlentang. Selanjutnya Saksi **FAHRUL RUZI** bersama dengan Saksi **DELI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa **WAK ANCAP** langsung menyergap **LIE HUAT** (Korban) dengan sekuat tenaga. Sesuai rencana Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertugas dari sebelah Kanan memegang dan menyatukan kedua Tangan **LIE HUAT** (Korban) sambil menghimpit badannya, Terdakwa **WAK ANCAP** segera mengapit Leher **LIE HUAT** (Korban) dengan Lengan Kanan sambil menekan bahagian belakang leher ke arah Dadanya, sedangkan Tangan Kirinya memegang 1 (satu) bilah Celurit. Pada saat bersamaan Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sendiri bertugas memegang dan menekan kedua Lutut sambil duduk diatas kedua Kaki **LIE HUAT** (Korban). Walaupun dalam kondisi yang kritis namun **LIE HUAT** (Korban) sempat melakukan perlawanan dengan cara meronta dan menjerit dengan suara tertahan (tidak keras). Setelah **LIE HUAT** (Korban) diam tak berdaya, lalu Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melepaskan pegangan kedua tangannya dan menyuruh Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjepit kedua Kaki **LIE HUAT** (Korban)

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 9 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua Kakinya. Setelah itu Saksi **DELI** berpindah ke arah Muka sambil menutup mulut **LIE HUAT** (Korban) menggunakan Tangan Kirinya dan memasukkan Jari Telunjuk dan Jari Tengah Tangan Kanannya ke dalam lubang Hidung **LIE HUAT** (Korban) sambil menarik ke arah atas dengan sekuat tenaganya, sehingga Hidung **LIE HUAT** (Korban) robek mengeluarkan darah. Karena sudah tidak bergerak lagi maka Terdakwa **WAK ANCAP** melepaskan cekikannya pada Leher **LIE HUAT** (Korban), begitu juga halnya dengan Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang melepaskan pegangan kedua Tangannya dan berpindah untuk menutup Muka **LIE HUAT** (Korban) yang sudah lemas tapi masih bernafas dengan 1 (satu) buah bantal sambil duduk di atasnya. Dari luar kamar Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hanya mendengar suara jeritan **SUKENG** (Korban) yang tertahan (tidak keras), setelah kurang lebih 25 (dua puluh lima) Menit mereka didalam kamar **SUKENG** (Korban) lalu Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memanggil dengan cara melambatkan cahaya senter yang dipegangnya ke arah Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk masuk ke dalam kamar. Setelah masuk ke dalam kamar, Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat **SUKENG** (Korban) terlentang tidak bergerak hanya memakai baju tidur dan celana dalam serta terdapat 1 (satu) buah bantal di atas wajahnya dan pada waktu itu juga Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menduduki bantal yang ada di wajah **SUKENG** (Korban). Setelah mereka selesai mengambil barang berharga, lalu Saksi **FAHRUL RUZI** bersama-sama dengan Saksi **DELI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa **WAK ANCAP** sepakat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang kedua mayat tersebut ke laut dengan cara Saksi **FAHRUL RUZI** dan Saksi **DELI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengangkat kedua tangan **LIE HUAT** (Korban) dan Terdakwa **WAK ANCAP** mengangkat kedua kaki **LIE HUAT** (Korban) lalu secara bersama-sama membawa mayat tersebut keluar melalui pintu yang telah dibuka dan meletakkan mayat **LIE HUAT** (Korban) diluar di depan pintu. Setelah itu Saksi **FAHRUL RUZI**, Saksi **DELI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa **WAK ANCAP** kembali mengangkat tubuh **SUKENG** (Korban) dengan cara Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa **WAK ANCAP** mengangkat kedua tangan **SUKENG** (Korban), sedangkan Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengangkat kedua kaki **SUKENG** (Korban) yang selanjutnya diangkat keluar untuk diletakkan disamping mayat **LIE HUAT** (Korban) guna dihanyutkan ke tengah laut menggunakan 1 (satu) buah tutup box piber. Setelah sampai di tengah laut sejauh 25 (dua puluh lima) Meter dari pelantar **LIE HUAT** (Korban) Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhenti karena Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruhnya untuk memegang tubuh **SUKENG** (Korban), lalu Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa **WAK ANCAP** saling berdekatan dengan tujuan untuk menaikkan tubuh **LIE HUAT** (Korban) ke atas 1 (satu) buah tutup box piber yang digunakan sebagai pelampung. Setelah kepala dan setengah tubuhnya naik ke atas tutup box piber, pada waktu itu Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada mendengar Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa **WAK ANCAP** untuk memotong Leher **LIE HUAT** (Korban) namun Terdakwa **WAK ANCAP** tidak mau karena takut, lalu Saksi **DELI** (Terdakwa

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 11 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) bilah Celurit langsung memotong Leher, mengiris lengan kanan, menusuk dibawah ketiak Kanan, ketiak Kiri, mengiris dan menyayat beberapa bahagian di Tangan **LIE HUAT** (Korban) serta menurunkannya hingga hanyut ke laut. Selanjutnya Saksi **DELI** menyuruh Saksi **FAHRUL RUZI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menaikkan bagian Kepala **SUKENG** (Korban) ke atas 1 (satu) buah tutup box piber yang dibantu Terdakwa **WAK ANCAP**, setelah naik Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan 1 (satu) bilah Celurit langsung memotong Leher dan menyayat-nyayat kedua Tangannya, kedua Kaki dan beberapa bagian tubuh lainnya dengan cara setiap bagian yang akan disayat Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh menaikkannya ke atas tutup box piber, setelah selesai mayat **SUKENG** (Korban) dilepas hingga hanyut ke laut. Akibat dari perbuatan Terdakwa **RAJA SYAHRIAL Bin RAJA MUZAHAR** Als **HERMAN** Als **WAK ANCAP** tersebut di atas dan sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh **Dr.ANDRI ARDINAL** Dokter Umum pada Puskesmas Durai yang telah melakukan pemeriksaan dan berkesimpulan : -----

- 1 Telah diperiksa seorang lelaki bernama **LIE MEN** Als **LIE HUAT** (Korban) dalam keadaan meninggal dunia, umur 52 tahun, Wiraswasta, alamat Telaga Tujuh RT.02 RW.01 Desa Durai Kecamatan Durai, WNI yang telah diantar oleh Polisi dan keluarga pada tanggal 07 Juni 2009 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan pada tubuh **LIE MEN** Als **LIE HUAT** ---- (Korban)

ditemukan luka-luka sebagai berikut :-

- Pada pemeriksaan mayat seorang lelaki, umur 52 tahun ditemukan luka sayat pada leher, ketiak kanan dan lengan atas tangan kanan serta luka memar pada dada, perut dan lipat siku kanan dan kiri. Ditemukan juga luka bekas tekanan kuku pada punggung ;

- Perkiraan kematian adalah lebih dari empat puluh delapan jam yang lalu. Penyebab kematian adalah akibat kekurangan darah dan kesulitan bernafas akibat terpotongnya tenggorokkan ; -----

1 Telah diperiksa seorang wanita bernama **JUANA** Als **SUKENG** (Korban) dalam keadaan meninggal dunia, umur 14 tahun, Pelajar, alamat Telaga Tujuh RT.02 RW.01 Desa Durai Kec. Durai, WNI yang telah diantar oleh Polisi dan keluarga pada tanggal 07 Juni 2009 ; -----

Pemeriksaan pada tubuh **JUANA** Als **SUKENG** –

(Korban) ditemukan luka-luka sebagai berikut : ---

- Pada pemeriksaan mayat seorang wanita, umur 14 tahun ditemukan luka dan kehilangan jaringan yang luas pada leher. Ditemukan luka sayat, luka tusuk dan luka memar pada tubuh, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah ; -----
- Perkiraan kematian adalah lebih dari empat puluh delapan jam yang lalu. Penyebab kematian tidak ditentukan ;

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 13 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa **RAJA SYAHRIAL Bin RAJA MUZAHAR Als HERMAN Als WAK ANCAP** sebagaimana diuraikan di atas diancam pidana dalam pasal 340 KUH Pidana Jo pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana ;

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **RAJA SYAHRIAL Bin RAJA MUZAHAR Als HERMAN Als WAK ANCAP** bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi **FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Als PAK ITAM** dan Saksi **RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Als DELI** (mereka terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2009 sekira jam 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009 bertempat didalam sebuah rumah kediaman milik **LIE MEN Alias LIE HUAT** (Korban) di Telaga Tujuh RT.02 RW.01 Desa Durai Kecamatan Durai Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain di ikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk memprsiapkan atau mempermudah perbuatan itu ataupun apabila kepergok ketika melakukan kejahatan itu untuk melepaskan diri atau lain-lain peserta dari tuntutan hukum atau untuk menjamin tetap dikuasainya benda yang diperoleh secara melawan hak*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa **WAK ANCAP** bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2009 sekira jam 23.00 Wib bertempat dibawah sebatang pohon Pelam/Mangga sedang tidur tiduran, tiba-tiba Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang dan berkata “Ada can ni” selanjutnya secara bersama-sama mereka membuat suatu rencana untuk melakukan perampokkan. Lalu Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berkata “kita masuk ke rumah **LIE HUAT** dia hanya tinggal berdua aja dengan anaknya, ayolah, dulu saya pernah masuk ke rumah itu dan mendapatkan uang Rp.13.000.000,-(Tiga belas juta Rupiah,-). Karena tergiur maka ajakan tersebut disetujui Terdakwa **WAK ANCAP** yang selanjutnya secara bersama-sama dengan Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi kerumah masing-masing untuk mempersiapkan peralatan diantaranya mengganti baju yang sedang dipakainya dengan baju jelek warna Hitam, celana pendek, mengambil baju kaos warna Hitam untuk dijadikan penutup muka dan mengambil 1 (satu) bilah Celurit yang digunakan sebagai senjata. Sedangkan Terdakwa **WAK ANCAP** mengganti baju yang sedang dipakai dengan baju kotor warna Hitam, celana pendek, mengambil baju kaos warna Hitam untuk dijadikan penutup muka. Setelah itu Terdakwa **WAK ANCAP** pergi bersama dengan Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sambil memegang 1 (satu) bilah Celurit dan membawa baju kaos warna Hitam yang diletakkan dipundak lalu berjalan bersama-sama menuju ke rumah kosong berjarak kurang lebih 100 (Seratus) Meter dari rumah/bengkel **LIE HUAT** (Korban). Sampai ditujuan ternyata Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 15 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) sudah ada menunggu mereka lalu membuat rencana lagi dengan berkata “kalau **LIE HUAT** melawan kita habisi aja, pokoknya **LIE HUAT** malam ini kita habisi saja” atas rencana tersebut Saksi **FAHRUL RUZI** bersama dengan Terdakwa **WAK ANCAP** menyetujuinya. Karena telah ada kesepakatan atas rencana tersebut lalu mereka secara bersama-sama memasang baju yang telah dipersiapkan dengan cara mengikat ke kepala masing-masing sehingga yang tampak hanya mata, lalu Terdakwa **WAK ANCAP** bersama-sama dengan Saksi **FAHRUL RUZI** dan Saksi **DELI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan hati-hati pergi berjalan kaki secara pelan-pelan menuju ke arah pelantar dirumah kosong dan selanjutnya menyeberang ke arah pelantar rumah/bengkel untuk menuju ke jendela belakang bengkel **LIE HUAT** (Korban). Karena kunci jendela bagian dalam tidak dapat terjangkau oleh tangan Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dimasukkan melalui celah lubang antara atap dan dinding kayu diatas jendela, lalu Saksi **DELI** menyuruh Saksi **FAHRUL RUZI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa **WAK ANCAP** mengangkat kedua Kakinya ke atas sehingga badannya terangkat dan tangan Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dapat mencapai kedua kunci serta membukanya dari dalam dengan cara menarik kunci ke arah atas dan setelah terbuka lalu Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bergeser ke samping untuk membuka kunci jendela dengan cara yang sama. Setelah kedua kunci jendela belakang rumah/bengkel **LIE HUAT** (Korban) tersebut terbuka, lalu daun jendela dapat dibuka dengan cara mendorong ke arah atas lalu Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam rumah/bengkel selanjutnya berganti menopang daun jendela tersebut ke atas, sehingga secara bergantian Terdakwa **WAK**



ANCAP dan Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam rumah/bengkel sambil menutupnya kembali. Sampai dalam rumah/bengkel yang sedang gelap hanya mendapat cahaya dari luar tersebut, lalu Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) bilah Celurit kepada Terdakwa **WAK ANCAP**. Setelah itu Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyampaikan rencana untuk membunuh **LIE HUAT** (Korban), Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditugaskan memegang kedua Tangan **LIE HUAT** (Korban), Terdakwa **WAK ANCAP** bertugas memegang Leher **LIE HUAT** (Korban) dan Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sendiri bertugas memegang kedua Kaki **LIE HUAT** (Korban). Setelah sepakat lalu Terdakwa **WAK ANCAP**, Saksi **DELI** dan Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjalan yang secara pelan-pelan bersama-sama menuju ke ruangan tengah rumah/bengkel dan melihat **LIE HUAT** (Korban) sedang tidur diatas 1 (satu) buah kasur dengan posisi miring ke arah Kanan, sedangkan anak gadisnya **JUANA** Als **SUKENG** (Korban) sedang tidur diatas 1 (satu) buah kasur dalam sebuah kamar yang tidak terkunci dengan posisi terlentang. Selanjutnya Saksi **FAHRUL RUZI** bersama Saksi **DELI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa **WAK ANCAP** langsung menyergap **LIE HUAT** (Korban) dengan sekuat tenaga. Sesuai rencana Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertugas dari sebelah Kanan memegang dan menyatukan kedua Tangan **LIE HUAT** (Korban) sambil menghimpit badannya, Terdakwa **WAK ANCAP** segera mengapit Leher **LIE HUAT** (Korban) dengan Lengan Kanan sambil menekan bahagian belakang leher ke arah Dadanya, sedangkan Tangan Kirinya memegang 1 (satu) bilah Celurit. Pada saat bersamaan Saksi **DELI** sendiri

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 17 dari 87 halaman



bertugas memegang dan menekan kedua Lutut sambil duduk diatas kedua Kaki **LIE HUAT** (Korban). Walaupun dalam kondisi yang kritis namun **LIE HUAT** (Korban) sempat melakukan perlawanan dengan cara meronta dan menjerit dengan suara tertahan (tidak keras). Setelah **LIE HUAT** (Korban) diam tak berdaya, lalu Saksi **DELI** melepaskan pegangan kedua tangannya dan menyuruh Saksi **FAHRUL RUZI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjepit kedua Kaki **LIE HUAT** (Korban) dengan kedua Kakinya. Setelah itu Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berpindah ke arah Muka sambil menutup mulut **LIE HUAT** (Korban) menggunakan Tangan Kirinya dan memasuk kan Jari Telunjuk dan Jari Tengah Tangan Kanannya ke dalam lubang Hidung **LIE HUAT** (Korban) sambil menarik kearah atas dengan sekuat tenaganya, sehingga Hidung **LIE HUAT** (Korban) robek mengeluarkan darah. Karena sudah tidak bergerak lagi maka Terdakwa **WAK ANCAP** melepaskan cekikannya pada Leher **LIE HUAT** (Korban), begitu juga halnya dengan Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang melepaskan pegangan kedua Tangannya dan berpindah untuk menutup Muka **LIE HUAT** (Korban) yang sudah lemas tapi masih bernafas dengan 1 (satu) buah bantal sambil duduk diatasnya. Dari luar kamar Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hanya mendengar suara jeritan **SUKENG** (Korban) yang tertahan (tidak keras), setelah kurang lebih 25 (dua puluh lima) Menit mereka didalam kamar **SUKENG** (Korban) lalu Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memanggil dengan cara melambaikan cahaya senter yang dipegangnya kearah Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk masuk ke dalam kamar. Setelah masuk ke dalam kamar, Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat **SUKENG**



(Korban) terlentang tidak bergerak hanya memakai baju tidur dan celana dalam serta terdapat 1 (satu) buah bantal diatas wajahnya dan pada waktu itu juga Saksi **DELI** menyuruh Saksi **FAHRUL RUZI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menduduki bantal yang ada diwajah **SUKENG** (Korban). Setelah mereka selesai mengambil barang berharga, lalu Saksi **FAHRUL RUZI**, Saksi **DELI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa **WAK ANCAP** sepakat untuk membuang kedua mayat tersebut ke laut dengan cara Saksi **FAHRUL RUZI** dan Saksi **DELI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengangkat kedua tangan **LIE HUAT** (Korban) dan Terdakwa **WAK ANCAP** mengangkat kedua kaki **LIE HUAT** (Korban) lalu secara bersama-sama membawa mayat tersebut keluar melalui pintu yang telah dibuka dan meletakkan mayat **LIE HUAT** (Korban) diluar di depan pintu. Setelah itu Saksi **FAHRUL RUZI**, Saksi **DELI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa **WAK ANCAP** kembali mengangkat tubuh **SUKENG** (Korban) dengan cara Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa **WAK ANCAP** mengangkat kedua tangan **SUKENG** (Korban), sedangkan Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengangkat kedua kaki **SUKENG** (Korban) yang selanjutnya diangkat keluar untuk diletakkan disamping mayat **LIE HUAT** (Korban) guna dihanyutkan ke tengah laut menggunakan 1 (satu) buah tutup box piber. Setelah sampai di tengah laut sejauh 25 (dua puluh lima) Meter dari pelantar **LIE HUAT** (Korban) Saksi **FAHRUL RUZI** berhenti karena Saksi **DELI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruhnya untuk memegang tubuh **SUKENG** (Korban), lalu Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa **WAK ANCAP** saling berdekatan dengan tujuan untuk menaikkan tubuh **LIE**

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 19 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUAT (Korban) ke atas 1 (satu) buah tutup box piber yang digunakan sebagai pelampung. Setelah kepala dan setengah tubuhnya naik ke atas tutup box piber, pada waktu itu Saksi **FAHRUL RUZI** ada mendengar Saksi **DELI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa **WAK ANCAP** untuk memotong Leher **LIE HUAT** (Korban) namun Terdakwa **WAK ANCAP** tidak mau karena takut, lalu Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) bilah Celurit langsung memotong Leher, mengiris lengan kanan, menusuk dibawah ketiak Kanan, ketiak Kiri, mengiris dan menyayat beberapa bahagian di Tangan **LIE HUAT** (Korban) serta menurunkannya hingga hanyut ke laut. Selanjutnya Saksi **DELI** menyuruh Saksi **FAHRUL RUZI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menaikkan bagian Kepala **SUKENG** (Korban) ke atas 1 (satu) buah tutup box piber yang dibantu Terdakwa **WAK ANCAP**, setelah naik Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan 1 (satu) bilah Celurit langsung memotong Leher dan menyayat-nyayat kedua Tangannya, kedua Kaki dan beberapa bahagian tubuh lainnya dengan cara setiap bagian yang akan disayat Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh menaikannya ke atas tutup box piber, setelah selesai mayat **SUKENG** (Korban) dilepas hingga hanyut ke laut ; -----

Akibat dari perbuatan Terdakwa **RAJA SYAHRIAL Bin RAJA MUZAHAR** Als **HERMAN** Als **WAK ANCAP** tersebut di atas dan sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh **Dr.ANDRI ARDINAL** Dokter Umum pada Puskesmas Durai yang telah melakukan pemeriksaan dan berkesimpulan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Telah diperiksa seorang lelaki bernama **LIE MEN** Als **LIE HUAT** (Korban) dalam keadaan meninggal dunia, umur 52 tahun, Wiraswasta, alamat Telaga Tujuh RT.02 RW.01 Desa Durai Kecamatan Durai, WNI yang telah diantar oleh Polisi dan keluarga pada tanggal 07 Juni 2009 ;

Pemeriksaan pada tubuh **LIE MEN** Als **LIE HUAT** --

(Korban) ditemukan luka-luka sebagai berikut : ----

- Pada pemeriksaan mayat seorang lelaki, umur 52 tahun ditemukan luka sayat pada leher, ketiak kanan dan lengan atas tangan kanan serta luka memar pada dada, perut dan lipat siku kanan dan kiri. Ditemukan juga luka bekas tekanan kuku pada punggung ;-----
- Perkiraan kematian adalah lebih dari empat puluh delapan jam yang lalu. Penyebab kematian adalah akibat kekurangan darah dan kesulitan bernafas akibat terpotongnya tenggorokkan ; -----

2 Telah diperiksa seorang wanita bernama **JUANA** Als **SUKENG** (Korban) dalam keadaan meninggal dunia, umur 14 tahun, Pelajar, alamat Telaga Tujuh RT.02 RW.01 Desa Durai Kecamatan Durai, WNI yang telah diantar oleh Polisi dan keluarga pada tanggal 07 Juni 2009 ;

Pemeriksaan pada tubuh **JUANA** Als **SUKENG** (Korban) ----

ditemukan luka-luka sebagai berikut : -----

Pada pemeriksaan mayat seorang wanita, umur 14 tahun ditemukan luka dan kehilangan jaringan yang luas pada leher. Ditemukan luka sayat, luka tusuk dan luka memar pada tubuh, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah ;

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 21 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkiraan kematian adalah lebih dari empat puluh delapan jam yang
lalu. Penyebab kematian tidak ditentukan ;

----- Perbuatan Terdakwa **RAJA SYAHRIAL Bin RAJA MUZAHAR Als HERMAN Als WAK ANCAP** sebagaimana diuraikan diatas diancam pidana dalam pasal 339 KUH Pidana Jo pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana.;-----

ATAU KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **RAJA SYAHRIAL Bin RAJA MUZAHAR Als HERMAN Als WAK ANCAP** bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi **FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Als PAK ITAM** dan Saksi **RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Als DELI** (mereka terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2009 sekira jam 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009 bertempat didalam sebuah rumah kediaman milik **LIE MEN Alias LIE HUAT** (Korban) di Telaga Tujuh RT.02 RW.01 Desa Durai Kecamatan Durai Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *perbuatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta didalam kejahatan melarikan diri atau untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu yang dilakukan pada waktu malam oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan menyebabkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang mendapat luka berat atau meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa **WAK ANCAP** bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2009 sekira jam 23.00 Wib bertempat dibawah sebatang pohon Pelam/Mangga sedang tidur tiduran, tiba-tiba Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang dan berkata “Ada can ni” selanjutnya secara bersama-sama mereka membuat suatu rencana untuk melakukan perampokkan. Lalu Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berkata “kita masuk ke rumah **LIE HUAT** dia hanya tinggal berdua aja dengan anaknya, ayolah, dulu saya pernah masuk ke rumah itu dan mendapatkan uang Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta Rupiah,-). Karena tergiur maka ajakan tersebut disetujui Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang selanjutnya secara bersama-sama dengan Terdakwa **WAK ANCAP** pergi kerumah masing-masing untuk mempersiapkan peralatan diantaranya mengganti baju yang sedang dipakai Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan baju jelek warna Hitam, celana pendek, mengambil baju kaos warna Hitam untuk dijadikan penutup muka dan mengambil 1 (satu) bilah Celurit yang digunakan sebagai senjata. Sedangkan Terdakwa **WAK ANCAP** mengganti baju yang sedang dipakai dengan baju kotor warna Hitam, celana pendek, mengambil baju kaos warna Hitam untuk dijadikan penutup muka. Setelah itu Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa **WAK ANCAP** sambil memegang 1 (satu) bilah

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 23 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celurit dan membawa baju kaos warna Hitam yang diletakkan dipundak lalu berjalan bersama-sama menuju ke rumah kosong berjarak kurang lebih 100 (Seratus) Meter dari rumah/bengkel **LIE HUAT** (Korban). Sampai ditujuan ternyata Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah ada menunggu mereka, setelah berkumpul lalu Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuat rencana lagi dengan berkata “kalau **LIE HUAT** melawan kita habisi aja, pokoknya **LIE HUAT** malam ini kita habisi saja” atas rencana tersebut Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa **WAK ANCAP** menyetujuinya. Karena telah ada kesepakatan atas rencana tersebut lalu mereka secara bersama-sama memasangkan baju yang telah dipersiapkan dengan cara mengikat ke kepala masing-masing sehingga yang tampak hanya mata, lalu Saksi **FAHRUL RUZI**, Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa **WAK ANCAP** dengan hati-hati pergi berjalan kaki secara pelan-pelan menuju ke arah pelantar dirumah kosong dan selanjutnya menyeberang ke arah pelantar rumah/bengkel untuk menuju ke jendela belakang bengkel **LIE HUAT** (Korban). Karena kunci jendela bagian dalam tidak dapat terjangkau oleh tangan Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dimasukkan melalui celah lubang antara atap dan dinding kayu diatas jendela, lalu Saksi **DELI** menyuruh Saksi **FAHRUL RUZI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa **WAK ANCAP** mengangkat kedua Kakinya ke atas sehingga badannya terangkat dan tangan Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dapat mencapai kedua kunci serta membukanya dari dalam dengan cara menarik kunci ke arah atas dan setelah terbuka lalu Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)



bergeser ke samping untuk membuka kunci jendela dengan cara yang sama. Setelah kedua kunci jendela belakang rumah/bengkel **LIE HUAT** (Korban) tersebut terbuka, lalu daun jendela dapat dibuka dengan cara mendorong ke arah atas lalu Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam rumah/bengkel selanjutnya berganti menopang daun jendela tersebut ke atas, sehingga secara bergantian Terdakwa **WAK ANCAP** dan Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam rumah/bengkel sambil menutupnya kembali. Sampai dalam rumah/bengkel yang sedang gelap hanya mendapat cahaya dari luar tersebut, lalu Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) bilah Celurit kepada Terdakwa **WAK ANCAP**. Setelah itu Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyampaikan rencana untuk membunuh **LIE HUAT** (Korban), Saksi **FAHRUL RUZI** ditugaskan memegang kedua Tangan **LIE HUAT** (Korban), Terdakwa **WAK ANCAP** bertugas memegang Leher **LIE HUAT** (Korban) dan Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sendiri bertugas memegang kedua Kaki **LIE HUAT** (Korban). Setelah sepakat lalu Terdakwa **WAK ANCAP**, Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi **FAHRUL RUZI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjalan yang secara pelan-pelan bersama-sama menuju ke ruangan tengah rumah/bengkel dan melihat **LIE HUAT** (Korban) sedang tidur diatas 1 (satu) buah kasur dengan posisi miring ke arah Kanan, sedang kan anak gadisnya **JUANA** Als **SUKENG** (Korban) sedang tidur diatas 1 (satu) buah kasur dalam sebuah kamar yang tidak terkunci dengan posisi terlentang. Selanjutnya Saksi **FAHRUL RUZI**, Saksi **DELI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama Terdakwa **WAK ANCAP** langsung menyergap **LIE HUAT** (Korban) dengan sekuat

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 25 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga. Sesuai rencana Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertugas dari sebelah Kanan memegang dan menyatukan kedua Tangan **LIE HUAT** (Korban) sambil menghimpit badannya, Terdakwa **WAK ANCAP** segera mengapit Leher **LIE HUAT** (Korban) dengan Lengan Kanan sambil menekan bahagian belakang leher ke arah Dadanya, sedangkan Tangan Kirinya memegang 1 (satu) bilah Celurit. Pada saat bersamaan Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sendiri bertugas memegang dan menekan kedua Lutut sambil duduk diatas kedua Kaki **LIE HUAT** (Korban). Walaupun dalam kondisi yang kritis namun **LIE HUAT** (Korban) sempat melakukan perlawanan dengan cara meronta dan menjerit dengan suara tertahan (tidak keras). Setelah **LIE HUAT** (Korban) diam tak berdaya, lalu Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melepaskan pegangan kedua tangannya dan menyuruh Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjepit kedua Kaki **LIE HUAT** (Korban) dengan kedua Kakinya. Setelah itu Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berpindah ke arah Muka sambil menutup mulut **LIE HUAT** (Korban) menggunakan Tangan Kirinya dan memasukkan Jari Telunjuk dan Jari Tengah Tangan Kanannya ke dalam lubang Hidung **LIE HUAT** (Korban) sambil menarik kearah atas dengan sekuat tenaganya, sehingga Hidung **LIE HUAT** (Korban) robek mengeluarkan darah. Karena sudah tidak bergerak lagi maka Terdakwa **WAK ANCAP** melepaskan cekikannya pada Leher **LIE HUAT** (Korban), begitu juga halnya dengan Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang melepaskan pegangan kedua Tangannya dan berpindah untuk menutup Muka **LIE HUAT** (Korban) yang sudah lemas tapi masih bernafas dengan 1 (satu) buah bantal sambil duduk diatasnya. Selanjutnya Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung mengambil uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam saku celana **LIE HUAT** (Korban), lalu mengambil 1 (satu) bilah Celurit yang ada dilantai dan bersama Terdakwa **WAK ANCAP** membawanya ke dalam kamar **SUKENG** (Korban) yang pada saat itu sedang tidur. Sedangkan Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetap duduk menggunakan 1 (satu) buah bantal yang diletakkan diatas Muka **LIE HUAT** (Korban). Dari luar Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hanya mendengar suara jeritan **SUKENG** (Korban) yang tertahan (tidak keras), setelah kurang lebih 25 (dua puluh lima) Menit mereka didalam kamar **SUKENG** (Korban) lalu Saksi **DELI** memanggil dengan cara melambaikan cahaya senter yang dipegangnya kearah Saksi **FAHRUL RUZI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk masuk ke dalam kamar. Setelah masuk ke dalam kamar, Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat **SUKENG** (Korban) terlentang tidak bergerak hanya memakai baju tidur dan celana dalam serta terdapat 1 (satu) buah bantal diatas wajahnya dan pada waktu itu juga Saksi **DELI** menyuruh Saksi **FAHRUL RUZI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menduduki bantal yang ada diwajah **SUKENG** (Korban), ketika itu Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat ada bercak darah di Paha Kaki Kanan **SUKENG** (Korban) hingga membangkitkan nafsu birahnya untuk selanjutnya meremas kedua payudara **SUKENG** (Korban). Setelah itu Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) bilah Celurit yang ada dilantai untuk dimasukkan dalam saku celananya dan kembali meremas kedua payudara **SUKENG** (Korban). Sedangkan Terdakwa **WAK ANCAP** dan Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sibuk membuka lemari serta laci yang terdapat dalam kamar untuk mencari uang dan barang-barang berharga

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 27 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit Senter. Setelah mereka selesai mengambil barang, lalu Saksi **FAHRUL RUZI**, Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa **WAK ANCAP** sepakat untuk membuang kedua mayat tersebut ke laut. Selanjutnya Saksi **FAHRUL RUZI** bersama Saksi **DELI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke bengkel dan membuka pintu dekat jendela jalan masuk, setelah terbuka Saksi **FAHRUL RUZI** bersama Saksi **DELI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke ruangan tengah dan secara bersama-sama dengan Terdakwa **WAK ANCAP** mengangkat tubuh **LIE HUAT** (Korban) dengan cara Saksi **FAHRUL RUZI** dan Saksi **DELI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengangkat kedua tangan **LIE HUAT** (Korban) dan Terdakwa **WAK ANCAP** mengangkat kedua kaki **LIE HUAT** (Korban) lalu secara bersama-sama membawa mayat tersebut keluar melalui pintu yang telah dibuka dan meletakkan mayat **LIE HUAT** (Korban) diluar di depan pintu. Setelah itu Saksi **FAHRUL RUZI**, Saksi **DELI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa **WAK ANCAP** kembali mengangkat tubuh **SUKENG** (Korban) dengan cara Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa **WAK ANCAP** mengangkat kedua tangan **SUKENG** (Korban), sedangkan Saksi **DELI** mengangkat kedua kaki **SUKENG** (Korban) yang selanjutnya diangkat keluar untuk diletakkan disamping mayat **LIE HUAT** (Korban). Setelah itu Saksi masuk lagi ke dalam rumah/bengkel untuk mengunci pintu dari dalam, setelah selesai lalu tempat jalan masuk lalu ditutup begitu saja tanpa dikunci dari dalam. Setelah kedua mayat tersebut berada diatas pelantar bengkel lalu Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa **WAK ANCAP** untuk turun ke laut melalui lubang yang ada dipelantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara gudang kosong dan bengkel, lalu Saksi **FAHRUL RUZI** langsung mengangkat kedua Tangannya dan Saksi **DELI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengangkat kedua Kaki **LIE HUAT** (Korban) untuk dimasukkan dalam lubang, sedangkan kedua Tangannya dilepaskan oleh Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga mayat **LIE HUAT** (Korban) jatuh ke laut. Begitu juga halnya dengan tubuh **SUKENG** (Korban) dan setelah berada dilaut Terdakwa **WAK ANCAP** lalu mengambil kedua tubuh tersebut dengan tujuan supaya jangan hanyut. Setelah itu Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) buah tutup box piber dari dalam gudang untuk sarana alat apung ke tengah laut. Selanjutnya Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) turun melalui tangga di pelantar dan naik ke atas pompong yang di tambat di ujung pelantar gudang ASA, sampai diatas pompong Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meletakkan 1 (satu) bilah Celurit yang dikantongi nya pada bagian belakang pompong. Setelah itu baru turun ke laut menuju Terdakwa **WAK ANCAP**, lalu Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pun turun melalui jalan yang sama sambil menggigit 1 (satu) bilah Celurit dan ketika Saksi **DELI** sampai didekat Saksi **FAHRUL RUZI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa **WAK ANCAP** langsung mengambil serta memegang tubuh **SUKENG** (Korban) dengan Tangan Kirinya dan Tangan Kanannya berpegangan pada ujung kanan 1 (satu) buah tutup box piber. Sedangkan Terdakwa **WAK ANCAP** memegang tubuh **LIE HUAT** (Korban) dengan Tangan Kanannya dan Tangan Kirinya memegang di ujung Kiri 1 (satu) buah tutup box piber dan Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membantu memegang tubuh **SUKENG** (Korban) dan tubuh **LIE HUAT**

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 29 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Korban). Kemudian secara bersama-sama berenang ke tengah laut dengan menggunakan 1 (satu) buah tutup box piber sebagai pelampung yang bertujuan untuk membuang kedua tubuh tersebut ke tengah laut. Setelah sampai di tengah laut sejauh 25 (dua puluh lima) Meter dari pelantar **LIE HUAT** (Korban) Saksi **FAHRUL RUZI** berhenti karena Saksi **DELI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruhnya untuk memegang tubuh **SUKENG** (Korban), lalu Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pindah ke tempat Terdakwa **WAK ANCAP** dengan tujuan untuk menaikkan tubuh **LIE HUAT** (Korban) ke atas 1 (satu) buah tutup box piber yang digunakan sebagai pelampung. Setelah kepala dan setengah tubuhnya naik ke atas tutup box piber, pada waktu itu Saksi **FAHRUL RUZI** ada mendengar Saksi **DELI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa **WAK ANCAP** untuk memotong Leher **LIE HUAT** (Korban) namun Terdakwa **WAK ANCAP** tidak mau karena takut, lalu Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) bilah Celurit langsung memotong Leher, mengiris lengan kanan, menusuk dibawah ketiak Kanan, ketiak Kiri, mengiris dan menyayat beberapa bahagian di Tangan **LIE HUAT** (Korban) serta menurunkannya hingga hanyut ke laut. Selanjutnya Saksi **DELI** menyuruh Saksi **FAHRUL RUZI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menaikkan bagian Kepala **SUKENG** (Korban) ke atas 1 (satu) buah tutup box piber yang dibantu Terdakwa **WAK ANCAP**, setelah naik Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan 1 (satu) bilah Celurit langsung memotong Leher dan menyayat-nyayat kedua Tangannya, kedua Kaki dan beberapa bahagian tubuh lainnya dengan cara setiap bagian yang akan disayat Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh menaikannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke atas tutup box piber, setelah selesai mayat **SUKENG** (Korban) dilepas hingga hanyut ke laut. Selanjutnya sewaktu kembali ke pantai Saksi **DELI** menyuruh Saksi **FAHRUL RUZI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa **WAK ANCAP** untuk melepaskan dan membuang baju, celana serta penutup muka yang telah dipakai ke laut. Selanjutnya sampai dipantai dengan hanya menggunakan celana dalam mereka berjalan kaki dibawah kolong/pelantar rumah menuju gudang ASA untuk mengembalikan tutup box piber yang telah diambil Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke tempat semula dan mengambil barang hasil curian yang sebelumnya diletakkan di atas box piber. Setelah itu Saksi **FAHRUL RUZI**, Saksi **DELI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa **WAK ANCAP** kembali lagi dengan berjalan kaki ke tempat semula dibawah pohon Pelam/Mangga dekat rumah Terdakwa **WAK ANCAP**. Sampai dibawah pohon Pelam/Mangga tersebut mereka bersama-sama menghitung uang dan membagi-bagikan hasil kejahatannya. Setelah mendapatkan bagian Saksi **FAHRUL RUZI** maupun Saksi **DELI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa **WAK ANCAP** pulang ke rumahnya masing-masing untuk mandi dan mengganti pakaian, lalu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2009 mereka bersama-sama berangkat ke Tanjung Batu lalu ke Batam ; -----

Akibat dari perbuatan Terdakwa **RAJA SYAHRIAL Bin RAJA MUZAHAR** Als **HERMAN** Als **WAK ANCAP** tersebut di atas dan sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh **Dr.ANDRI ARDINAL** Dokter Umum pada Puskesmas Durai yang telah melakukan pemeriksaan dan berkesimpulan : -----

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 31 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Telah diperiksa seorang lelaki bernama **LIE MEN** Als **LIE HUAT** (Korban) dalam keadaan meninggal dunia, umur 52 tahun, Wiraswasta, alamat Telaga Tujuh RT.02 RW.01 Desa Durai Kecamatan Durai, WNI yang telah diantar oleh Polisi dan keluarga pada tanggal 07 Juni 2009 ; -----

Pemeriksaan pada tubuh **LIE MEN** Als **LIE HUAT** ---- (Korban)

ditemukan luka-luka sebagai berikut : -

- Pada pemeriksaan mayat seorang lelaki, umur 52 tahun ditemukan luka sayat pada leher, ketiak kanan dan lengan atas tangan kanan serta luka memar pada dada, perut dan lipat siku kanan dan kiri. Ditemukan juga luka bekas tekanan kuku pada punggung ; -----
- Perkiraan kematian adalah lebih dari empat puluh delapan jam yang lalu. Penyebab kematian adalah akibat kekurangan darah dan kesulitan bernafas akibat terpotongnya tenggorokkan ; -----

2 Telah diperiksa seorang wanita bernama **JUANA** Als **SUKENG** (Korban) dalam keadaan meninggal dunia, umur 14 tahun, Pelajar, alamat Telaga Tujuh RT.02 RW.01 Desa Durai Kecamatan Durai, WNI yang telah diantar oleh Polisi dan keluarga pada tanggal 07 Juni 2009 ; -----

Pemeriksaan pada tubuh **JUANA** Als **SUKENG** (Korban) ditemukan luka-luka sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan mayat seorang wanita, umur 14 tahun ditemukan luka dan kehilangan jaringan yang luas pada leher. Ditemukan luka sayat, luka tusuk dan luka memar pada tubuh, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah ; -----
- Perkiraan kematian adalah lebih dari empat puluh delapan jam yang lalu. Penyebab kematian tidak ditentukan ; -----

----- Perbuatan Terdakwa **RAJA SYAHRIAL Bin RAJA MUZAHAR** Als **HERMAN** Als **WAK ANCAP** sebagaimana diuraikan di atas diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (4) KUH Pidana ; -----

DAN KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **RAJA SYAHRIAL Bin RAJA MUZAHAR** Als **HERMAN** Als **WAK ANCAP** bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi **FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN** Als **PAK ITAM** dan Saksi **RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN** Als **DELI** (mereka terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2009 sekira jam 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009 bertempat didalam sebuah rumah kediaman milik **LIE MEN** Alias **LIE HUAT** (Korban) di Telaga Tujuh RT.02 RW.01 Desa Durai Kecamatan Durai Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,*

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 33 dari 87 halaman



atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan

cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa

WAK ANCAP bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi

FAHRUL RUZI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu pada

hari Kamis tanggal 04 Juni 2009 sekira jam 23.00 Wib bertempat dibawah

sebatang pohon Pelam/Mangga sedang tidur tiduran, tiba-tiba Saksi **DELI**

(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang dan berkata “Ada can ni”

selanjutnya secara bersama-sama mereka membuat suatu rencana untuk

melakukan perampokkan. Lalu Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara

terpisah) berkata “kita masuk ke rumah **LIE HUAT** dia hanya tinggal berdua aja

dengan anaknya, ayolah, dulu saya pernah masuk ke rumah itu dan mendapatkan

uang Rp.13.000.000,-(Tiga belas juta Rupiah,-). Karena tergiur maka ajakan

tersebut disetujui lalu mereka secara bersama-sama pergi berjalan kaki secara

pelan-pelan menuju ke arah pelantar dirumah kosong dan selanjutnya

menyeberang ke arah pelantar rumah/bengkel untuk menuju ke jendela belakang

bengkel **LIE HUAT** (Korban). Karena kunci jendela bagian dalam tidak dapat

terjangkau oleh tangan Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

yang dimasukkan melalui celah lubang antara atap dan dinding kayu diatas

jendela, lalu Saksi **DELI** menyuruh Saksi **FAHRUL RUZI** (mereka terdakwa

dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa **WAK ANCAP** mengangkat

kedua Kakinya ke atas sehingga badannya terangkat dan tangan Saksi **DELI**

(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dapat mencapai kedua kunci serta

membukanya dari dalam dengan cara menarik kunci ke arah atas dan setelah



terbuka lalu Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bergeser ke samping untuk membuka kunci jendela dengan cara yang sama. Setelah kedua kunci jendela belakang rumah/bengkel **LIE HUAT** (Korban) tersebut terbuka, lalu daun jendela dapat dibuka dengan cara mendorong ke arah atas lalu Saksi **FAHRUL RUZI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam rumah/bengkel selanjutnya berganti menopang daun jendela tersebut ke atas, sehingga secara bergantian Terdakwa **WAK ANCAP** dan Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam rumah/bengkel sambil menutupnya kembali. Sampai dalam rumah/ bengkel yang sedang gelap hanya mendapat cahaya dari luar tersebut, lalu Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyampaikan rencana untuk membunuh **LIE HUAT** (Korban), setelah **LIE HUAT** (Korban) diam tak berdaya, lalu Saksi **DELI** dan Terdakwa **WAK ANCAP** masuk ke dalam kamar **SUKENG** (Korban) yang pada saat itu sedang tidur terlentang memakai baju tidur berupa daster tanpa berlungan dan celana dalam dengan kepala kearah jendela kamar. Selanjutnya Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meletakkan 1 (satu) bilah Celurit di atas kasur dan mengambil 1 (satu) buah bantal untuk diletakkan ke atas muka **SUKENG** (Korban) sambil menduduki bantal tersebut serta memegang kedua tangannya dengan sekuat tenaga hingga lemas tak berdaya. Setelah kurang lebih 10 (sepuluh) Menit Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melepaskan pegangan tangannya dan selanjutnya langsung meremas-remas payudara **SUKENG** (Korban) Selanjutnya Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memasukkan Tangan kanannya ke celana dalam sambil merab-raba kemaluan **SUKENG** (Korban). Walaupun dapat diduga dan diketahui bahwa **SUKENG** (Korban) masih anak-anak berusia dibawah 15 tahun (lahir tanggal 19

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 35 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1995) dan belum dewasa, namun karena melihat perbuatan Saksi **DELI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut Terdakwa **WAK ANCAP** jadi terangsang dan melepaskan pegangan di Lututnya lalu turun dari Kakinya serta menarik celana dalam yang dipakainya hingga batas Lutut. Setelah itu Terdakwa **WAK ANCAP** celananya sendiri dan duduk dibawah kedua Paha **SUKENG** (Korban) sambil mengangkat kedua kakinya serta membukanya lebar-lebar dengan maksud agar alat kelaminnya yang sedang keras dan tegang tersebut dapat masuk dengan mudah kedalam lubang kemaluan **SUKENG** (Korban). Setelah masuk lalu Terdakwa **WAK ANCAP** mendorong alat kelaminnya secara berulang-ulang hingga keluar air maninya di dalam lubang kemaluan **SUKENG** (Korban) dan ketika dicabut terasa ada darah segar keluar cukup banyak dari dalam kemaluan **SUKENG** (Korban). Setelah itu Terdakwa **WAK ANCAP** memasang celananya sendiri dan celana dalam **SUKENG** (Korban) sambil mengelap darah yang keluar dari kemaluannya ; --

Akibat dari perbuatan Terdakwa **RAJA SYAHRIAL Bin RAJA MUZAHAR** Als **HERMAN** Als **WAK ANCAP** tersebut di atas dan sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh **Dr.ANDRI ARDINAL** Dokter Umum pada Puskesmas Durai yang telah melakukan pemeriksaan dan berkesimpulan : -----

- 1 Telah diperiksa seorang lelaki bernama **LIE MEN** Als **LIE HUAT** (Korban) dalam keadaan meninggal dunia, umur 52 tahun, Wiraswasta, alamat Telaga Tujuh RT.02 RW.01 Desa Durai Kecamatan Durai, WNI yang telah diantar oleh Polisi dan keluarga pada tanggal 07 Juni 2009 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan pada tubuh **LIE MEN** Als **LIE HUAT** ---- (Korban)

ditemukan luka-luka sebagai berikut :-

- Pada pemeriksaan mayat seorang lelaki, umur 52 tahun ditemukan luka sayat pada leher, ketiak kanan dan lengan atas tangan kanan serta luka memar pada dada, perut dan lipat siku kanan dan kiri. Ditemukan juga luka bekas tekanan kuku pada punggung ;

- Perkiraan kematian adalah lebih dari empat puluh delapan jam yang lalu. Penyebab kematian adalah akibat kekurangan darah dan kesulitan bernafas akibat terpotongnya tenggorokkan ; -----

2 Telah diperiksa seorang wanita bernama **JUANA --** Als **SUKENG** (Korban) dalam keadaan meninggal -----dunia, umur 14 tahun, Pelajar, alamat Telaga Tujuh RT.02 RW.01 Desa Durai Kecamatan Durai, WNI yang telah diantar oleh Polisi dan keluarga pada tanggal 07 Juni 2009 ;

Pemeriksaan pada tubuh **JUANA** Als **SUKENG** (Korban) ditemukan luka-luka sebagai berikut : -----

- Pada pemeriksaan mayat seorang wanita, umur 14 tahun ditemukan luka dan kehilangan jaringan yang luas pada leher. Ditemukan luka sayat, luka tusuk dan luka memar pada tubuh, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah ; -----

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 37 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkiraan kematian adalah lebih dari empat puluh delapan jam yang
lalu. Penyebab kematian tidak ditentukan ;

----- Perbuatan Terdakwa **RAJA SYAHRIAL Bin RAJA MUZAHAR Als HERMAN Als WAK ANCAP** sebagaimana diuraikan di atas diancam pidana dalam pasal 82 Undang Undang R.I No.23 Tahun 2002 Jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil -----

dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, keterangannya telah didengar di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Saksi **SUHERI Als. ALIANG**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bapak kandung saksi **LIE MENG Als. LIE HUAT** dan adik kandung saksi **JUANA Als. SUKENG** meninggal dunia ; -----
- Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 15.30 WIB tanggal 05 Juni 2009, saksi dari Tanjung Batu pulang ke rumah di Durai dan mengetuk pintu yang terkunci namun tidak ada yang membuka atau menyahut, kemudian saksi menelpon HP bapak dan adik kandung saksi namun tidak aktif ; -----



- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada Pak Cik Asa namun juga tidak mengetahuinya selanjutnya saksi ke tempat bengkel bapak saksi bekerja namun pintu dan jendelanya tertutup namun tidak terkunci namun juga tidak mendapatinya lalu saksi kemudian menelpon ibunya LIM SIO MOI di Batam melalui HP namun juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi kemudian menemui saudara Anang dan juga tidak mengetahuinya selanjutnya saksi dengan didampingi saudara Anang mendobrak pintu depan namun tidak terbuka kemudian mendobrak pintu belakang yang akhirnya terbuka ; -----
- Bahwa saksi kemudian masuk dan melihat di ruangan tamu di tempat tidur bapak saksi terdapat noda darah kering di bantal lalu masuk kedalam ruangan kamar adik saksi dan melihat tampak berserakan dan melihat ada bekas telapak kaki hitam di lantai namun saksi tidak melihat bapak dan adik saksi ; -----
- Bahwa saksi kemudian membuka lemari dan melihat pakaian dan laci sudah berantakan dan barang berharga yang tersimpan di laci tidak ada ; ----
- Bahwa saksi mengetahui ada barang-barang yang hilang berupa 2 (dua) buah cincin emas senilai \$1200 (seribu dua ratus dollar Singapura), HP Nokia N73 milik adik saksi dan HP Nokia 6500 milik bapak saksi dan uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di dompet adik saksi dan uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tunai \$1.300,- (seribu tiga ratus dollar Singapura) di dompet bapak saksi tidak ada dengan nilai kerugian Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi kemudian bersama keluarga dan masyarakat Durai ikut mencari di darat dan dilaut dan 2 (dua) hari kemudian pada hari Minggu tanggal 07 juni 2009 sekitar jam 02.30 WIB di laut Tanjung Kilang Bapak saksi ditemukan

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 39 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal karena dibunuh dan adik saksi ditemukan meninggal dunia karena dibunuh pada pukul 15.30 WIB di perairan Pulau Akar desa Durai Kab. Karimun karena terdapat luka-luka memar dan luka gorokan di leher dan terdapat luka-luka sayatan pisau di tubuh bapak dan adik saksi ;

- Bahwa almarhum bapak dan almarhum adik saksi tidak mempunyai musuh ;

- Bahwa saksi mengetahui dari polisi bahwa yang membunuh adalah terdakwa FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias pak ITAM, RAJA SYAH RIAL Bin MUZAHAR Alias RAJA HERMAN Alias WAK ANCAP dan RAJA FADLI Alias DELI (melarikan diri) ; -----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan ; -----

2 Saksi **LIM SOI MOI**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Suami saksi **LIE MENG Als. LIE HUAT** dan anak kandung saksi **JUANA Als. SUKENG** meninggal dunia ; -----
- Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 17.30 WIB tanggal 05 Juni 2009, saksi menerima telepon dari anak saksi bernama **SUHERI Als. ALIANG** yang berada di rumah di Durai yang menanyakan apakah Bapak (**LIE MENG Als.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIE HUAT) dan adik (JUANA Als. SUKENG) ada datang ke Batam , lalu saksi jawab “tidak ada datang ke Batam “ , lalu anak saksi mengatakan bahwa Rumah dalam keadaan tertutup , lalu juga telah menghubungi Handphone Ayahnya dan adiknya namun tidak aktif dan juga telah mencari di Bengkel tempat suami saksi bekerja , namun juga tidak ditemukan dan setelah anak saksi masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu dan menemukan keadaan dalam rumah berantakan dan ada barang yang hilang ;

- Bahwa saksi kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2009 pagi , bersama kedua anak saksi berangkat ke Durai dan sekitar pukul 12.00 WIB siang saksi tiba di Durai dan memeriksa keadaan rumah , saksi lihat tempat tidur suami saksi dan kamar tidur anak saksi dalam keadaan berantakan ;-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang –barang dirumah dan ternyata ada barang-barang yang hilang berupa 2 (dua) buah cincin pernikahan saya dari emas senilai \$ 1200 (seribu dua ratus dollar Singapura), HP Nokia N73 milik anak saya dan HP Nokia 6500 milik suami saksi dan uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di dompet anak saksi dan uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tunai \$1.300,- (seribu tiga ratus dollar Singapura) di dompet suami saksi tidak ada dengan nilai kerugian Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa (dua) hari kemudian pada hari Minggu tanggal 07 juni 2009 saya mendapat kabar dari anak saksi bahwa suami saksi LIE MENG Als. LIE HUAT dan anak saksi JUANA Als. SUKENG TELAH ditemukan sudah meninggal dunia karena dibunuh , ,dimana ditemukan saksi tidak tahu ;-----

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 41 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat jasad suami dan anak saksi hingga di kubur , karena saksi setelah kejadian tersebut mengalami sakit ;-----
- Bahwa almarhum Suami dan almarhum anak saksi tidak mempunyai musuh ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari polisi bahwa yang membunuh adalah terdakwa FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias pak ITAM, RAJA SYAH RIAL Bin MUZAHAR Alias RAJA HERMAN Alias WAK ANCAP dan RAJA FADLI Alias DELI ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan ; -----

3 Saksi **HASAN ABDULLAH Als. ASA**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 5 Juni 2009, sekitar jam 15.30 WIB saksi sedang berada di rumahnya ketika SUHERI Alias. ALIANG datang menanyakan keberadaan bapak dan adik SUHERI Alias. ALIANG karena rumah di kunci dan telpon tidak diangkat kemudian saksi menjawab mungkin berada di Tanjung Batu namun SUHERI Alias. ALIANG menjawab tidak ada lalu saksi berkata mungkin ada di Batam dan SUHERI Alias. ALIANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menelpon ibunya di Batam namun tidak ada di Batam ;

- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan supaya SUHERI Alias. ALIANG pergi minta bantuan ke saudara ANANG lalu SUHERI Alias. ALIANG pergi kerumah ANANG ; -----

- Bahwa saksi bertetangga dengan rumah korban yang ditinggali oleh korban LIE MENG Als. LIE HUAT dan anak korban JUANA Als. SUKENG yng berjarak sekitar 15 (lima belas) meter namun tidak mendengar suara teriakan sedikitpun ; ---

- Bahwa saksi kemudian menyarankan ANANG dan SUHERI Alias. ALIANG melaporkan ke kantor polisi selanjutnya masyarakat mencari di darat dan laut namun saksi tidak ikut mencari lalu pada hari Minggu tanggal 07 juni 2009 sekitar jam 06.00 WIB di laut ditemukan korban LIE MENG Als. LIE HUAT sudah meninggal dan korban JUANA Als. SUKENG ditemukan meninggal dunia karena dibunuh pada pukul 16.00 WIB di perairan Pulau Akar desa Durai Kab. Karimun ; -----

- Bahwa saksi baru tahu para korban di bunuh oleh terdakwa bersama 2 temannya dan saksi mengetahui korban tidak mempunyai musuh ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan ; -----

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 43 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Saksi **MUHAMMAD BAHTIAR Alias ROY**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ; -----
- Bahwa pada hari Ju'mat tanggal 5 juni 2009 saksi sedang berada di pos polisi Durai kemudian ditelpon oleh saudara ANANG dan di ajak untuk melihat rumah LIE MENG Alias LIE HUAT karena SUHERI sudah menelpon bapak dan adiknya namun tidak aktif Hpnya ; -----
- Bahwa saksi kemudian mendatangi rumah tersebut lalu memanggil dari luar namun tidak ada yang keluar selanjutnya saksi mendengar saudara ANANG menyuruh SUHERI mendobrak pintu depan dan di dobrak berkali-kali tidak bisa sehingga kemudian mendobrak pintu belakang dan berhasil dibuka dan kemudian saksi masuk dan tidak melihat keberadaan LIE MENG Als. LIE HUAT dan JUANA Als. SUKENG ; -----
- Bahwa terdapat bantal dan kasur yang terdapat noda darah kering serta di kamar JUANA Als. SUKENG tampak berantakan selanjutnya saksi menyuruh SUHERI ke bengkel dan plafon rumah namun tidak ada, selanjutnya SUHERI memeriksa lemari dan saat dibuka tampak bekas di bongkar dan cincin emas dan tas didalamnya hilang dan dompet JUANA Als. SUKENG tampak kosong dan padahal menurut SUHERI berisi uang 3 juta rupiah serta 2 buah HP hilang ; -----
- Bahwa saksi kemudian melakukan pencarian bersama warga baik di darat maupun di laut dan 2 hari kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 sekitar jam 02.30 WIB di temukan LIE MENG Alias LIE HUAT sudah meninggal dunia dengan luka gorok di leher dan luka akibat benda tajam di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teluk angka dan korban JUANA Als. SUKENG sudah meninggal dunia dengan luka-luka sayatan benda tajam di temukan di perairan pulau Nangka sekitar jam 16.00 WIB ; -----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan ; -----

5 Saksi FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM

karena saksi masih anak anak maka saksi dalam memberikan keterangannya tidak diambil sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2009 sekitar jam 23.00 WIB, saksi dan terdakwa sedang tidur-tiduran di bawah pohon ketika di sms oleh RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI kemudian datang RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI yang mengatakan "ada can ni" lalu mengajak saksi dan terdakwa untuk mengambil uang di rumah LE MENG Alias LIE HUAT karena dulu RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI pernah mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi menjadi tergiur sehingga membuat persiapan dengan minum pil Destro sebanyak 50 butir sehingga mabuk kemudian jam 00.30 WIB RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI melihat lokasi di gudang milik HASAN ABDULLAH Alias ASA sedangkan saksi pulang ganti baju dan

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 45 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tutup muka dan membawa sebilah clurit sedangkan terdakwa pulang ganti baju dan menggunakan tutup muka ; -----

- Bahwa saksi dan terdakwa bertemu dengan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI di rumah kosong dan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI mengatakan jika LIE HUAT melawan supaya di habisi saja ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi, terdakwa dan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI menuju rumah LIE HUAT dan menuju jendela bengkel terdakwa dimana RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI memasukkan tangannya melewati lubang antara atap dan dinding kayu namun tidak sampai kuncinya kemudian saksi dan terdakwa disuruh mengangkat ke dua kaki RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI sehingga badannya terangkat dan tangannya dapat mencapai kunci jendela untuk membukanya ;-
- Bahwa setelah masuk saksi melihat korban LIE HUAT sedang tidur miring kemudian saksi langsung memegang kedua tangan korban dan menyatukannya sehingga tidak bergerak karena korban meronta dan berteriak pelan 1 kali saksi mengambil bantal dan menutupnya ke muka korban dan mendudukinya sehingga tidak bergerak lagi ; ----
- Bahwa RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI dan terdakwa kemudian masuk kedalam kamar korban JUANA Alias SUKENG dan membunuhnya ; -----
- Bahwa RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI meminta saksi menduduki bantal yang sudah berada di muka JUANA Alias SUKENG yang sudah tidak bergerak dalam keadaan terlentang ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengambil barang dan saksi mendapat bagian Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang ringgit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malaysia dan dollar singapur di bawa oleh RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN

Alias DELI ; ---

- Bahwa saksi mengeluarkan para korban ke luar rumah kemudian saksi dan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI dan terdakwa mengambil tutup boks dan menaruh kedua korban ke atasnya dan membawanya ke tengah laut sambil berenang untuk dibuang dimana sebelumnya RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI menggorok kedua leher korban dan menyayat kedua tangan dan kaki serta mengiris lengan kanan dan menusuk ketiak kiri para korban dengan menggunakan clurit untuk memastikan para korban telah meninggal dunia ; -
- Bahwa saksi kemudian pulang mandi dan sekitar jam 07.00 WIB ke Tanjung Batu bersama teman-temannya kemudian ke Batam dan menukar uang ringgit malaysia dan dollar singapur dan digunakan untuk berfoya-foya dan saksi pernah ditangkap di malaysia pada tanggal 27 Juni 2009 karena pendatang haram ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan ; -----

6 Saksi **RAJA PADLI BIN RAJA SARKAN Alias DELI**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ; -----

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 47 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2009 sekitar jam 23.00 WIB, saksi mengirim sms kepada FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM dan terdakwa, kemudian saksi mengatakan "ada can ni" lalu mengajak saksi FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM dan terdakwa untuk mengambil uang di rumah LE MENG Alias LIE HUAT karena dulu saksi pernah mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

- Bahwa saksi membuat persiapan dengan minum pil Destro sebanyak 50 butir sehingga mabuk kemudian jam 00.30 WIB saksi melihat lokasi di gudang milik HASAN ABDULLAH Alias ASA sedangkan FAHRUL RUZI Binti BDUL RAHMAN Alias PAK ITAM pulang ganti baju dan menggunakan tutup muka dan membawa sebilah clurit dan terdakwa pulang ganti baju dan menggunakan tutup muka ; -----

- Bahwa saksi, FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM dan terdakwa bertemu di rumah kosong dan saksi mengatakan jika LIE HUAT melawan supaya di habisi saja ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi, terdakwa dan FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM menuju rumah korban dan berhenti di jendela bengkel dimana saksi memasukkan tangannya melewati lubang antara atap dan dinding kayu namun tidak sampai kuncinya kemudian FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM dan terdakwa disuruh mengangkat ke dua kaki saksi sehingga badannya terangkat dan tangannya dapat mencapai kunci jendela untuk membukanya ; -----

- Bahwa setelah masuk saksi FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM melihat korban LIE HUAT sedang tidur miring kemudian FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM memegang kedua



tangan korban LIE HUAT dan menyatukan korban kebelakang sedangkan terdakwa langsung menyergap dengan cara menjepit leher korban dengan cara menekannya, sedangkan saksi DELI menduduki kedua kaki korban dengan sekuat tenaga, karena korban meronta dan berteriak pelan 1 kali terdakwa kemudian menekan leher korban sedangkan saksi DELI menutup mulut korban dengan tangan kiri dan memasukkan dua jarinya kehidung korban dan menariknya keatas hingga robek serta FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM mengambil bantal dan menutupnya ke muka korban dan mendudukinya sehingga tidak bergerak lagi ; ----

- Bahwa saksi bersama terdakwa kemudian masuk kedalam kamar korban JUANA Alias SUKENG yang sedang tertidur dimana saksi mengambil bantal dan menutupnya ke muka korban dan mendudukinya dan saksi menduduki kedua kaki saksi korban sehingga tidak bergerak lagi ; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa meraba raba tubuh JUANA Alias SUKENG yang sudah meninggal dunia dan karena terdakwa terangsang terdakwa kemudian menyetubuhi korban selama 5 menit hingga keluar air maninya ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil uang ringgit malaysia dan dollar singapur yang tersimpan di amplop kuning di laci lemari plastik, 1 buah HP Nokia N73, sedangkan saksi mengambil uang di dompet warna abu-abu dan 2 buah cincin emas dan 1 buah Nokia 6500 didekat korban JUANA Alias SUKENG ; -
- Bahwa saksi yang meminta para korban dibuang kelaut lalu para korban dikeluarkan ke luar rumah kemudian FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM dan saksi mengambil tutup boks dan menaruh kedua korban ke atasnya dan membawanya ke tengah laut sambil berenang untuk dibuang ;-----

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 49 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat bagian Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan , karena saksilah yang menggorok leher para korban dan menyayat-nyayat tubuh para korban dengan clurit saksi Pak ITAM ; -----

----- Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan terdakwa sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2009 sekitar jam 23.00 WIB, terdakwa dan FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM sedang tidur-tiduran di bawah pohon ketika di sms oleh RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI kemudian datang RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI yang mengatakan “ada can ni” lalu mengajak terdakwa dan FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM untuk mengambil uang di rumah LE MENG Alias LIE HUAT karena dulu RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI pernah mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa menjadi tergiur sehingga membuat persiapan dengan minum pil Destro sebanyak 50 butir sehingga mabuk kemudian jam 00.30 WIB RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI melihat lokasi di gudang milik HASAN ABDULLAH Alias ASA sedangkan terdakwa pulang ganti baju dan menggunakan tutup muka dan FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK ITAM pulang ganti baju dan menggunakan tutup muka dan membawa sebilah clurit ; -----

- Bahwa terdakwa dan FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM bertemu dengan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI di rumah kosong dan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI mengatakan jika LIE HUAT melawan supaya di habisi saja ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa, FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM dan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI menuju rumah korban dan menuju jendela bengkel korban dimana RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI memasukkan tangannya melewati lubang antara atap dan dinding kayu namun tidak sampai kuncinya kemudian terdakwa dan FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM disuruh mengangkat ke dua kaki RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI sehingga badannya terangkat dan tangannya dapat mencapai kunci jendela untuk membukanya ; -----
- Bahwa setelah masuk terdakwa melihat korban LIE HUAT sedang tidur miring kemudian terdakwa langsung menyergap dengan cara menjepit leher korban dengan cara menekannya, sedangkan FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM memegang kedua tangan korban sedangkan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI menduduki kedua kaki korban dengan sekuat tenaga, karena korban meronta dan berteriak pelan 1 kali saksi kemudian menekan leher korban sedangkan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI menutup mulut korban dengan tangan kiri dan memasukkan dua jarinya kehidung korban dan menariknya keatas hingga robek serta FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 51 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil bantal dan menutupnya ke muka korban dan mendudukinya sehingga tidak bergerak lagi ; -----

- Bahwa terdakwa kemudian masuk kedalam kamar korban JUANA Alias SUKENG yang sedang tertidur dimana RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI mengambil bantal dan menutupnya ke muka korban dan mendudukinya dan saksi memduduki kedua kaki saksi korban sehingga tidak bergerak lagi ; -----
- Bahwa terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana dalam korban JUANA Alias SUKENG yang sudah meninggal dunia dan merab-rabanya karena saksi terangsang saksi kemudian menyetubuhi saksi korban selama 5 menit hingga keluar air maninya ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil uang ringgit malaysia dan dollar singapur yang tersimpan di amplop kuning di laci lemari plastik, 1 buah HP Nokia N73, sedangkan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI mengambil uang di dompet warna abu-abu dan 2 buah cincin emas dan 1 buah Nokia 6500 didekat korban JUANA Alias SUKENG ;
- Bahwa RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI meminta para korban dibuang kelaut lalu para korban dikeluarkan ke luar rumah kemudian FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM dan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI mengambil tutup boks dan menaruh kedua korban ke atasnya dan membawanya ke tengah laut sambil berenang untuk dibuang dimana sebelumnya saksi RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI menggorok kedua leher korban dan menyayat kedua tangan dan kaki serta mengiris lengan kanan dan menusuk ketiak kiri para korban dengan menggunakan clurit untuk memastikan para korban telah meninggal dunia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat bagian Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Visum Et Repertum yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh **Dr.ANDRI ARDINAL** Dokter Umum pada Puskesmas Durai yang telah melakukan pemeriksaan dan berkesimpulan : -----

- 1 Telah diperiksa seorang lelaki bernama **LIE MEN** Als **LIE HUAT** (Korban) dalam keadaan meninggal dunia, umur 52 tahun, Wiraswasta, alamat Telaga Tujuh RT.02 RW.01 Desa Durai Kecamatan Durai, WNI yang telah diantar oleh Polisi dan keluarga pada tanggal 07 Juni 2009 ; -----

Pemeriksaan pada tubuh **LIE MEN** Alias **LIE HUAT** (Korban) ditemukan luka-luka sebagai berikut : ---

- Pada pemeriksaan mayat seorang lelaki, umur 52 tahun ditemukan luka sayat pada leher, ketiak kanan dan lengan atas tangan kanan serta luka memar pada dada, perut dan lipat siku kanan dan kiri. Ditemukan juga luka bekas tekanan kuku pada punggung ;

- Perkiraan kematian adalah lebih dari empat puluh delapan jam yang lalu. Penyebab kematian adalah akibat kekurangan darah dan kesulitan bernafas akibat terpotongnya tenggorokkan ; -----

- 2 Telah diperiksa seorang wanita bernama **JUANA** Als **SUKENG** (Korban) dalam keadaan meninggal dunia, umur 14

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 53 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Pelajar, alamat Telaga Tujuh RT.02 RW.01 Desa Durai
Kecamatan Durai, WNI yang telah diantar oleh Polisi dan
keluarga pada tanggal 07 Juni 2009 ; -----

Pemeriksaan pada tubuh **JUANA** Als **SUKENG** -----

(Korban) ditemukan luka-luka sebagai berikut :-

- Pada pemeriksaan mayat seorang wanita, umur 14 tahun ditemukan luka dan kehilangan jaringan yang luas pada leher. Ditemukan luka sayat, luka tusuk dan luka memar pada tubuh, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah ; -----
- Perkiraan kematian adalah lebih dari empat puluh delapan jam yang lalu. Penyebab kematian tidak ditentukan ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu yang berlubang pada gagangnya ;

- 1 (satu) buah tutup fiber warna merah bertuliskan durai No. 4 ;

- 1 (satu) unit senter warna merah muda berles kuning ;

- Uang tunai sebanyak Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) ;

- 2 (dua) buah kasur terdiri dari 1 (satu) buah tilam warna biru yang bermotif bunga yang terdapat noda darah kering dan satu buah spring bed warna krem bermotif bunga ; -----



- 2 (dua) buah bantal terdiri dari 1 (satu) buah bantal bersarung putih les hijau, kuning, biru dan pink yang ada noda darah kering serta satu buah bantal bersarung krem ; -----
- 2 (dua) buah dompet terdiri dari 1 (satu) buah warna abu-abu merk Planet Oean dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk BRAUN BUFFEL ; -----
- 1 (satu) lembar baju kaos berkrak warna putih dengan motif garis-garis abstrak warna hijau dan biru pada bagian dada dan punggung berlubang merk crocodile sport ; -----
- 2 (dua) lembar celana dalam terdiri dari satu lembar celana dalam warna hijau merk GT Man ukuran L yang dipakai oleh **LIE MENG Als. LIE HUAT** dan satu lembar celana dalam warna kuning merk Calvin Klein yang terdapat bercak darah bagian dalam depan yang dipakai **SUKENG** ; -----
- 1 (satu) buah BH warna merah muda ukuran 34 yang dipakai oleh **SUKENG** milik **LIE MENG Als. LIE HUAT** (Korban) dan **SUKENG** (korban) ; -----

barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu dengan putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah menemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dari hasil

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 55 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan lainnya yang telah dinilai kebenarannya maka ditemukanlah beberapa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2009 sekitar jam 23.00 WIB, terdakwa dan WAK ANCAP sedang tidur-tiduran di bawah pohon ketika di sms oleh RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI kemudian datang RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI yang mengatakan "ada can ni" lalu mengajak saksi dan terdakwa untuk mengambil uang di rumah LE MENG Alias LIE HUAT karena dulu RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI pernah mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa dan saksi FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM menjadi tergiur sehingga membuat persiapan dengan minum pil Destro sebanyak 50 butir sehingga mabuk kemudian jam 00.30 WIB RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI melihat lokasi di gudang milik HASAN ABDULLAH Alias ASA sedangkan FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM pulang ganti baju dan menggunakan tutup muka dan membawa sebilah clurit sedangkan terdakwa pulang ganti baju dan menggunakan tutup muka ; -----
- Bahwa terdakwa dan FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM bertemu dengan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI di rumah kosong dan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI mengatakan jika LIE HUAT melawan supaya di habisi saja ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa, FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM dan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI menuju rumah terdakwa menuju jendela bengkel terdakwa dimana RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI memasukkan tangannya melewati lubang antara atap dan dinding kayu namun tidak sampai kuncinya kemudian terdakwa dan FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM disuruh mengangkat ke dua kaki RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI sehingga badannya terangkat dan tangannya dapat mencapai kunci jendela untuk membukanya ;

- Bahwa setelah masuk terdakwa melihat korban LIE HUAT sedang tidur miring kemudian FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM langsung memegang kedua tangan korban dan menyatukannya sehingga tidak bergerak sedangkan terdakwa menyergap dengan cara menjepit leher korban dengan cara menekannya sedangkan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI menduduki kedua kaki korban dengan sekuat tenaga, karena korban meronta dan berteriak pelan 1 kali terdakwa kemudian menekan leher korban sedangkan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI menutup mulut korban dengan tangan kiri dan memasukkan dua jarinya kehidung korban dan menariknya keatas hingga robek serta FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM mengambil bantal dan menutupnya ke muka korban dan mendudukinya sehingga tidak bergerak lagi ;

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 57 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI dan terdakwa kemudian masuk kedalam kamar korban JUANA Alias SUKENG yang sedang tertidur dan membunuhnya; -----
 - Bahwa saksi terdakwa mengambil uang ringgit malaysia dan dollar singapur yang tersimpan di amplop kuning di laci lemari plastik, 1 buah HP Nokia N73, sedangkan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI mengambil uang di dompet warna abu-abu dan 2 buah cincin emas dan 1 buah Nokia 6500 didekat korban JUANA Alias SUKENG ; -----
 - Bahwa RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI meminta para korban dibuang kelaut lalu para korban dikeluarkan ke luar rumah kemudian terdakwa dan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI serta FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM mengambil tutup boks dan menaruh kedua korban ke atasnya dan membawanya ke tengah laut sambil berenang untuk dibuang dimana sebelumnya RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI menggorok kedua leher korban dan menyayat kedua tangan dan kaki serta mengiris lengan kanan dan menusuk ketiak kiri para korban dengan menggunakan clurit untuk memastikan para korban telah meninggal dunia ; -----
 - Bahwa terdakwa dan FAHRUYL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM mendapat bagian masing-masing Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang ringgit malaysia dan dollar singapur di bawa oleh RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI; -----
- Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adanya fakta-fakta hukum yang terungkap telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk kombinasi yaitu : -----

KESATU

PRIMAIR

melanggar pasal 340 KUH Pidana Jo pasal 55 Ayat (1) KUH
Pidana ; -----

SUBSIDAIR

melanggar pasal 339 KUH Pidana Jo pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana ;

ATAU

KEDUA

melanggar pasal 365 Ayat (4) KUH Pidana ; ----

DAN

KETIGA

melanggar pasal 82 Undang Undang R.I No.23 Tahun 2002 jo. Pasal
55 ayat (1) KUHP ; -----

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 59 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dan dirumuskan dalam bentuk kombinasi dimana dakwaan kesatu dan kedua berbentuk alternatif, sedangkan dakwaan ketiga berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk membuktikan dakwaan yang relevan sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan. Selama persidangan berlangsung dari fakta-fakta yang diperoleh maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu yang berbentuk subsidairitas (berlapis), dengan ketentuan apabila dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Primair melanggar pasal 340 KUH Pidana Jo pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Unsur barang siapa ; -----
- 2 Unsur dengan sengaja ; -----
- 3 Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu ; -----
- 4 Unsur menghilangkan nyawa orang lain ; -----
- 5 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur –unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa ; -----



----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang diakui kebenarannya oleh terdakwa dimana telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah terdakwa yaitu : RAJA SYAHRIAL BIN RAJA MUZAHAR ALIAS HERMAN ALIAS WAK ANCAP sendiri dan bukan orang lain selanjutnya sepanjang persidangan ini berlangsung Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk terdakwa yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian serta persesuaian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja tidak diatur secara jelas dalam peraturan. Di dalam penjelasan **Memorie van Toechlichting** (MvT) yang dimaksud dengan **kesengajaan** atau opzet yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya tindak pidana beserta akibatnya (**wilens en wetens**). Pelaku dalam hal ini mempunyai kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 61 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang dan mengetahui adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. Didalam praktek peradilan sendiri ada 3 macam bentuk yaitu ; --

1 Kesengajaan sebagai maksud (**oogmerk**) yaitu pelaku benar-benar menghendaki akibat yang menjadi alasan ancaman dipidana ;

2 Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (**opzet Bij Zekerheids bewustzijn**) yaitu pelaku dengan tujuannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik ; -----

3 Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (**opzet mogelijkheids - Bewustzijn**) yaitu kesengajaan yang dibayangkan akan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu (Asas-asas hukum Pidana di Indonesia hal. 65-70 Prof. Wiryono Prodjodikoro, SH., PT. Refika Aditama) ;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan, berdasar keterangan saksi SUHERI Als. ALIANG, saksi HASAN ABDULLAH Als. ASA, saksi MUHAMMAD BAHTIAR Alias ROY yang dipersidangan menerangkan bahwa para saksi mencari LIE MENG Alias LIE HUAT dan JUANA Alias SUKENG yang hilang tidak berada dirumah dan rumah dalam keadaan berantakan dan ada beberapa barang yang hilang sehingga di lakukan pencarian ke darat dan laut dan pada hari Minggu tanggal 07 juni 2009 sekitar jam 02.30 WIB di laut Tanjung Kilang LIE MENG Alias LIE HUAT ditemukan sudah meninggal karena dibunuh dan YUANA Alias SUKENG ditemukan meninggal dunia karena dibunuh pada pukul 15.30 WIB di perairan Pulau Akar desa Durai Kab. Karimun karena terdapat luka-luka memar dan luka gorokan di leher dan terdapat luka-luka sayatan pisau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa keterangan para saksi diatas dikuatkan dan didukung dengan keterangan saksi FAHRUL RUZI BIN ABDUL RAHMAN ALIAS PAK ITAM dan terdakwa yang menerangkan pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2009 sekitar jam 23.00 WIB, terdakwa dan PAK ITAM sedang tidur-tiduran di bawah pohon ketika di sms oleh RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI kemudian datang RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI yang mengatakan "ada can ni" lalu mengajak terdakwa dan saksi PAK ITAM untuk mengambil uang di rumah LE MENG Alias LIE HUAT karena dulu RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI pernah mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Terdakwa dan saksi FAHRUL RUZI BIN ABDUL RAHMAN ALIAS PAK ITAM menjadi tergiur sehingga membuat persiapan dengan minum pil Destro sebanyak 50 butir sehingga mabuk kemudian jam 00.30 WIB RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI melihat lokasi di gudang milik HASAN ABDULLAH Alias ASA sedangkan terdakwa pulang ganti baju dan menggunakan tutup muka sedangkan PAK ITAM pulang ganti baju dan menggunakan tutup muka dan membawa sebilah clurit lalu menuju lokasi dan bertemu dengan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI di rumah kosong dan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI mengatakan jika LIE HUAT melawan supaya di habisi saja. Selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya masuk kedalam rumah lalu melihat korban LIE HUAT sedang tidur miring kemudian FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM langsung memegang kedua tangan korban dan menyatukannya sehingga tidak bergerak sedangkan terdakwa menyergap dengan cara menjepit leher korban dengan cara menekannya sedangkan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI menduduki kedua kaki korban dengan sekuat tenaga, karena korban meronta dan berteriak pelan 1 kali terdakwa saksi kemudian menekan leher korban sedangkan RAJA FADLI Bin

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 63 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA SARKAN Alias DELI menutup mulut korban dengan tangan kiri dan memasukkan dua jarinya kehidung korban dan menariknya keatas hingga robek serta FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM mengambil bantal dan menutupnya ke muka korban dan mendudukinya sehingga tidak bergerak lagi. Selanjutnya RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI dan terdakwa kemudian masuk kedalam kamar korban JUANA Alias SUKENG yang sedang tertidur dimana RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI mengambil bantal dan menutupnya ke muka korban dan mendudukinya dan terdakwa menduduki kedua kaki saksi korban sehingga tidak bergerak lagi ;-

----- Menimbang, dari keterangan para saksi dan terdakwa terdapat fakta tindakan terdakwa yang menjepit leher korban dengan cara menekan leher korban Lie Meng alias Lie Huatbahwa niat terdakwa bersama teman-temannya untuk menghilangkan nyawa korban LIE MENG Alias LE HUAT karena terdakwa sudah menyadari dan sepakat dengan ajakan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI untuk menghilangkan nyawa korban LIE MENG Alias LE HUAT jika melawan dan tindakan tersebut dikehendaki terdakwa sebagai maksudnya dan terwujud dalam perbuatannya diatas dan terdakwa menyadari apabila tidankannya tersebut dapat membuat korban LIE MENG Alias LE HUAT susah bernapas dan berakibat fatal berupa dapat meninggal dunia namun akibat meinggal dunianya korban LIE MENG Alias LE HUAT ini merupakan maksud dari terdakwa karena ketika masuk langsung berupaya menghilangkan nyawa korban LIE MENG Alias LE HUAT dan anaknya yaitu JUANA alias SUKENG ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Dengan direncanakan terlebih dahulu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) yaitu adanya masa antara timbulnya maksud untuk menghilangkan nyawa dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan bagaimana cara menghilangkan nyawa orang ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan, berdasar keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan oleh saksi FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM yang menerangkan pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2009 sekitar jam 23.00 WIB, terdakwa dan saksi FAHRUL RUZI BIN ABDUL RAHMAN ALIAS PAK ITAM sedang tidur-tiduran di bawah pohon ketika di sms oleh RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI kemudian datang RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI yang mengatakan "ada can ni" lalu mengajak saksi FAHRUL RUZI BIN ABDUL RAHMAN ALIAS PAK ITAM dan terdakwa untuk mengambil uang di rumah LE MENG Alias LIE HUAT karena dulu RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI pernah mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Terdakwa dan saksi FAHRUL RUZI BIN ABDUL RAHMAN ALIAS PAK ITAM menjadi tergiur sehingga membuat persiapan dengan minum pil Destro sebanyak 50 butir sehingga mabuk sedangkan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI melihat lokasi di gudang milik HASAN ABDULLAH Alias ASA sedangkan terdakwa pulang ganti baju dan menggunakan tutup muka sedangkan saksi FAHRUL RUZI BIN ABDUL RAHMAN ALIAS PAK ITAM pulang ganti baju dan menggunakan tutup muka dengan membawa sebilah clurit lalu menuju lokasi dan bertemu dengan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI di rumah kosong sekitar jam 00.30 WIB dan RAJA FADLI Bin RAJA

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 65 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARKAN Alias DELI mengatakan jika LIE HUAT melawan supaya di habisi saja ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian diatas terdapat waktu yang cukup sekitar satu setengah jam dari jam 23.00 WIB hingga jam 00.30 WIB sebagai masa yang cukup sebagai persiapan atau masa bagi terdakwa dan teman-temannya untuk berpikir dan sebagai persiapan dan hal tersebut terwujud dalam perbuatan terdakwa pil Destro sebanyak 50 butir sehingga mabuk namun tetap sadar sehingga menambah keberanian bagi terdakwa selanjutnya terdakwa pulang ganti baju dan menggunakan tutup muka agar tidak dikenali orang bersama saksi FAHRUL RUZI BIN ABDUL RAHMAN ALIAS PAK ITAM bertemu dengan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI di rumah kosong sekitar jam 00.30 WIB ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian diatas terdapat beberapa fakta sebagai petunjuk mengenai adanya perencanaan hal itu terlihat dari adanya selisih waktu yang cukup bagi sekitar 1,5 (satu setengah) jam bagi persiapan terdakwa untuk berpikir dengan tenang mengenai perbuatan yang akan dilakukan atas ajakan dari RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI. Dari waktu tersebut terdakwa sempat meminum pil Destro sebanyak 50 butir yang membuat mabuk tetapi tetap sadar untuk menambah keberanian terdakwa serta terdakwa sempat berganti pakaian dan menggunakan tutup muka supaya tidak dikenali orang serta untuk mewujudkan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi ; -----

Ad. 4. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain (doodslag) yaitu pelaku dalam hal ini mempunyai niat (**willens**) untuk menghilangkan nyawa orang lain dan pelaku mengetahui (**wetens**) yang hendak dihilangkan nyawanya adalah nyawa orang lain ;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan, berdasar keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan oleh terdakwa yang menerangkan pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2009 sekitar jam 23.00 WIB, terdakwa dan saksi FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM sedang tidur-tiduran di bawah pohon ketika di sms oleh RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI kemudian datang RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI yang mengatakan "ada can ni" lalu mengajak saksi FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM dan terdakwa untuk mengambil uang di rumah LE MENG Alias LIE HUAT karena dulu RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI pernah mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Terdakwa dan saksi FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM menjadi tergiur sehingga membuat persiapan dengan minum pil Destro sebanyak 50 butir sehingga mabuk sedangkan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI melihat lokasi di gudang milik HASAN ABDULLAH Alias ASA sedangkan terdakwa pulang ganti baju dan menggunakan tutup muka sedangkan saksi FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias pak itam pulang ganti baju dan menggunakan tutup muka dengan membawa sebilah clurit lalu menuju lokasi dan bertemu dengan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI di rumah kosong sekitar jam 00.30 WIB dan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI mengatakan jika LIE HUAT melawan supaya di habisi saja ; -----

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 67 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa ketika terdakwa bersama teman-temannya masuk kedalam rumah lalu melihat korban LIE HUAT sedang tidur miring kemudian FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM langsung memegang kedua tangan korban dan menyatukannya sehingga tidak bergerak sedangkan terdakwa menyergap dengan cara menjepit leher korban dengan cara menekannya sedangkan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI menduduki kedua kaki korban dengan sekuat tenaga, karena korban meronta dan berteriak pelan 1 kali terdakwa saksi kemudian menekan leher korban sedangkan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI menutup mulut korban dengan tangan kiri dan memasukkan dua jarinya kehidung korban dan menariknya keatas hingga robek serta terdakwa mengambil bantal dan menutupnya ke muka korban dan mendudukinya sehingga tidak bergerak lagi. Selanjutnya RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI dan terdakwa kemudian masuk kedalam kamar korban JUANA Alias SUKENG yang sedang tertidur dimana RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI mengambil bantal dan menutupnya ke muka korban dan mendudukinya sedangkan terdakwa menduduki kedua kaki saksi korban sehingga tidak bergerak lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa juga menerangkan bahwa para korban sudah tidak bergerak lagi kemudian RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI dan terdakwa mengambil barang milik para korban selanjutnya terdakwa bersama RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI dan FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM membawa para korban keluar rumah untuk dibuang ketengah laut dan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI , FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM dan terdakwa kemudian mengambil boks tutup dan menaruh kedua korban ke atasnya dan membawanya ke tengah laut sambil berenang untuk dibuang dimana sebelumnya RAJA FADLI Bin



RAJA SARKAN Alias DELI menggorok kedua leher korban dan menyayat kedua tangan dan kaki serta mengiris lengan kanan dan menusuk ketiak kiri para korban dengan menggunakan clurit untuk memastikan para korban telah meninggal dunia ; -----

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban LIE MENG Alias LIE HUAT meninggal dunia dan korban JUANA Alias SUKENG yang sesuai dengan hasil visum et repertum yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh **Dr.ANDRI ARDINAL** Dokter Umum pada Puskesmas Durai dengan penyebab kematian adalah akibat kekurangan darah dan kesulitan bernafas akibat terpotongnya tenggorokkan dan korban JUANA Alias SUKENG meninggal dunia yang sesuai dengan hasil visum et repertum yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh **Dr.ANDRI ARDINAL** Dokter Umum pada Puskesmas Durai penyebab kematian tidak ditentukan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi ; -----

Ad. 5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure ini menurut pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai bentuk penyertaan dari peranan setiap pelaku dan pelaku peserta (turut serta melakukan) harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dipersyaratkan bagi seorang pelaku aktif dimana masing-masing peranan pelaku terbagi 3 yaitu : -----

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 69 dari 87 halaman



- 1 yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan tindak pidana ;

- 2 Menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seorang melakukannya yang dapat dipandang atau dihukum sebagai orang yang melakukan (*plegen*) ;

- 3 Turut melakukan (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari tindak pidana;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan, berdasar keterangan terdakwa yang menerangkan pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2009 ketika bersama teman-temannya masuk kedalam rumah lalu melihat korban LIE HUAT sedang tidur miring kemudian saksi FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM langsung memegang kedua tangan korban dan menyatukannya sehingga tidak bergerak sedangkan terdakwa menyergap dengan cara menjepit leher korban dengan cara menekannya sedangkan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI menduduki kedua kaki korban dengan sekuat tenaga, karena korban meronta dan berteriak pelan 1 kali terdakwa kemudian menekan leher korban sedangkan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI menutup mulut korban dengan tangan kiri dan memasukkan dua jarinya kehidung korban dan menariknya keatas hingga robek serta FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM mengambil bantal dan menutupnya ke muka korban dan mendudukinya sehingga tidak bergerak lagi. Selanjutnya RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI dan terdakwa kemudian masuk kedalam kamar korban JUANA Alias SUKENG yang sedang tertidur dimana RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI



mengambil bantal dan menutupnya ke muka korban dan mendudukinya dan terdakwa menduduki kedua kaki saksi korban sehingga tidak bergerak lagi ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa juga menerangkan bahwa para korban sudah tidak bergerak lagi kemudian RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI dan terdakwa mengambil barang milik para korban selanjutnya terdakwa bersama RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI dan FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM membawa para korban keluar rumah untuk dibuang ketengah laut dan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI dan terdakwa kemudian mengambil boks tutup dan menaruh kedua korban ke atasnya dan membawanya ke tengah laut sambil berenang untuk dibuang dimana sebelumnya RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI menggorok kedua leher korban dan menyayat kedua tangan dan kaki serta mengiris lengan kanan dan menusuk ketiak kiri para korban dengan menggunakan clurit untuk memastikan para korban telah meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terdapat beberapa fakta bahwa terdakwa berperan menyergap dengan cara menjepit leher korban LIE HUAT dan ketika korban LIE HUAT melawan maka terdakwa lebih menekan lagi kearah bawah leher korban LIE HUAT SEDANGKAN PADA KORBAN yuana Alias SUKENG peran terdakwa adalah memegang kaki korban YUANA Alias SUKENG sehingga korban YUANA Alias SUKENG tidak bisa melawan sama sekali dan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI menutup mulut LIE HUAT dengan tangan kiri serta memasukkan kedua jarinya kedalam hidung korban LIE HUAT dan menarik dengan keras kearah atas hingga koyak dan pada korban YUANA Alias SUKENG perannya adalah mengambil bantal dan langsung menutup muka korban YUANA Alias SUKENG dengan bantal tersebut dan langsung mendudukinya hingga korban YUANA Alias SUKENG tidak bergerak

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 71 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sedangkan FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM mengambil bantal dan menutup muka korban LIE MENG Alias LIE HUAT dengan bantal dan mendudukinya sehingga korban LIE MENG Alias LIE HUAT tidak bergerak lagi yang bertujuan menghilangkan nyawa LIE MENG Alias LIE HUAT dan nyawa YUANA Alias SUKENG terlebih dahulu sebelum mengambil barang. Dari keterangan terdakwa tersebut terungkap fakta mengenai peranan terdakwa yaitu sebagai yang melakukan (*pleger*) perbuatan menghilangkan nyawa orang lain ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur yang melakukan telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa juga didakwa dengan pasal 82 Undang Undang no 23 tahun 2002 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsure unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Unsur setiap orang ; -----
- 2 Unsur melakukan, menuruh melakukan atau ikut melakukan ;

- 3 Unsur dengan sengaja ; -----
- 4 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melaksanakan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ; -----

a.d 1 Unsur Setiap Orang ; ----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang dengan pengertian siapa saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan tindak pidana. Ini didasarkan pada Pasal 2 KUHP yang berbunyi : “Ketentuan Pidana dalam Perundang Undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia” dan mengandung arti adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan. Untuk dapat mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwanya harus sehat ;

----- Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang diakui kebenarannya oleh terdakwa dimana telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah terdakwa yaitu : RAJA SYAHRIAL BIN RAJA MUZAHAR ALIAS HERMAN ALIAS WAK ANCAP sendiri dan bukan orang lain selanjutnya sepanjang persidangan ini berlangsung Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk terdakwa yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian serta persesuaian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

a.d.2 Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan ; -----

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 73 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure ini menurut pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai bentuk penyertaan dari peranan setiap pelaku dan pelaku peserta (turut serta melakukan) harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dipersyaratkan bagi seorang pelaku aktif dimana masing-masing peranan pelaku terbagi 3 yaitu : -----

1 Yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan tindak pidana ;

2 Menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seorang melakukannya yang dapat dipandang atau dihukum sebagai orang yang melakukan (*plegen*) ;

3 Turut melakukan (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari tindak pidana;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti yang bersesuaian maka diperoleh fakta di persidangan bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2009 sekira jam 23.00WIB masuk ke dalam rumah LIE HUAT dan pada saat terdakwa bersama dengan saksi FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM dan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI telah menghabisi korban LIE HUAT dan selanjutnya terdakwa dan saksi RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI melanjutkan aksinya dengan masuk kedalam kamar JUANA Alias SUKENG ;

----- Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dan saksi RAJA FADLI Bin RAJA SARKAM Alias DELI masuk dalam kamar YUANA Alias SUKENG, melihat bahwa YUANA Alias SUKENG tertidur terlentang dengan memakai baju tidur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa daster tanpa lengan dan celana dalam dengan posisi kepala ke arah jendela kamar ; -----

----- Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa bertugas memegang kaki YUANA Alias SUKENG sedangkan saksi RAJA FADLI Bin RAJA SARKAM Alias DELI mengambil bantal dan langsung menutup muka YUANA Alias SUKENG dengan cara didudukinya sambil memegang kedua tangan korban hingga korban YUANA Alias SUKENG lemas, pada saat itu terdakwa yang bertugas memegang kaki YUANA Alias SUKENG melihat celana dalam korban YUANA Alias SUKENG sehingga terdakwa terangsang ;

----- Menimbang, bahwa pada saat terdakwa membukanya lebar lebar dan terdakwa telah terangsang melihat celana dalam korban YUANA Alias SUKENG maka terdakwa melepaskan pegangan pada kaki YUANA Alias SUKENG dan membuka celana dalam korban YUANA Alias SUKENG hingga batas lutut ;

----- Menimbang, bahwa setelah terdakwa membuka celana dalam korban YUANA Alias SUKENG, terdakwa membuka celananya sendiri dan duduk dibawah kedua paha korban YUANA Alias SUKENG sambil mengangkat kedua kaki korban serta membukanya lebar lebar dengan maksud agar alat kelamin terdakwa yang sedang keras dan tegang tersebut dapat masuk dengan mudah kedalam kemaluan YUANA Alias SUKENG ;

----- Menimbang, bahwa setelah kemaluan terdakwa masuk dalam lubang kemaluan korban YUANA Alias SUKENG, terdakwa bergerak maju mundur berkali kali hingga keluar air maninya di dalam lubang kemaluan korban YUANA Alias SUKENG dan pada saat kemaluan terdakwa dicabut dari lubang kemaluan

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 75 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban YUANA Alias SUKENG terasa ada darah yang keluar dari kemaluan korban YUANA Alias SUKENG. Setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa memasang sendiri celananya dan memasangkan kembali celana dalam korban YUANA Alias SUKENG sambil mengelap darah yang keluar dari kemaluan korban YUANA Alias SUKENG ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa maka terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban YUANA Alias SUKENG; -----

----- Menimbang, bahwa dengan semua keterangan saksi dan pengakuan terdakwa dan fakta dipersidangan bahwa dapat dilihat dan disimpulkan bahwa terdakwa adalah pelaku dan yang melakukan (pleger) dari perbuatan tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ; -----

a.d 3 Unsur dengan sengaja ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja tidak diatur secara jelas dalam peraturan. Di dalam penjelasan **Memorie van Toechlichting** (MvT) yang dimaksud dengan **kesengajaan** atau **opzet** yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya tindak pidana beserta akibatnya (**wilens en wetens**). Pelaku dalam hal ini mempunyai kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan mengetahui adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. Didalam praktek peradilan sendiri ada 3 macam bentuk yaitu ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Kesengajaan sebagai maksud (**oogmerk**) yaitu pelaku benar-benar menghendaki akibat yang menjadi alasan ancaman dipidana ;

2 Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (**opzet Bij Zekerheids bewustzijn**) yaitu pelaku dengan tujuannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik ;

3 Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (**opzet mogelijkheids – Bewustzijn**) yaitu kesengajaan yang dibayangkan akan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu (Asas-asas hukum Pidana di Indonesia hal. 65-70 Prof. Wiryono Prodjodikoro, SH., PT. Refika Aditama) ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi RAJA FADLI Bin RAJA SARKAM Alias DELI telah masuk kedalam kamar korban YUANA Alias SUKENG pada hari jumat tanggal 5 Juni 2009 dan terdakwa bertugas memegang kedua kaki korban sedangkan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAM Alias DELI mengambil bantal dan menaruh dimuka YUANA Alias SUKENG dengan cara didudukinya hingga korban YUANA Alias SUKENG lemas dan tidak bergerak lagi ;

----- Menimbang, bahwa setelah korban YUANA Alias SUKENG telah lemas, terdakwa melihat celana dalam korban YUANA Alias SUKENG yang tersingkap dan saat itu terdakwa merasa terangsang dan selanjutnya membuka celana dalam YUANA Alias SUKENG hingga sebatas lutut dan terdakwa membuka celananya sendiri, selanjutnya terdakwa mengangkat kaki korban YUANA Alias SUKENG dan membukanya lebar lebar dan terdakwa duduk di bawah paha YUANA Alias SUKENG dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah keras dan tegang

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 77 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam lobang kemaluan korban YUANA Alias SUKENG hingga terdakwa merasa puas dan keluar air maninya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya dilakukan dengan sengaja karena terdakwa terangsang pada saat melihat celana dalam korban YUANA Alias SUKENG sehingga terdakwa ingin menyalurkan hasratnya seksualnya kepada korban YUANA Alias SUKENG;

----- Menimbang, bahwa dari runtutan perbuatan terdakwa dari awal saat terdakwa melihat celana dalam korban YUANA Alias SUKENG dan merasa terangsang dan saat terdakwa mulai membuka celana dalam korban YUANA Alias SUKENG dan celananya sendiri dan mulai mengangkat kaki korban YUANA Alias SUKENG sehingga terdakwa dapat memulai aksinya dengan memasukkan kemaluannya yang telah keras dan tegang keluar masuk hingga akhirnya keluar air maninya ; -----

----- Menimbang, bahwa semua hal yang dilakukan terdakwa adalah kesengajaan yang diinginkan oleh terdakwa dan kesengajaan terdakwa ini mempunyai maksud atau tujuan yang ingin dicapai ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

a.d 4 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis akan membuktikan unsur atau klausul yang bersangkutan langsung dengan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAM masuk kedalam kamar korban YUANA Alias SUKENG pada hari jumat tgl 5 Juni 2009, terdakwa dan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAM Alias DELI telah mempunyai tugas masing masing yaituterdakwa dengan memegang kaki korban YUANA Alias SUKENG dan RJA FADLI Bin RAJA SARKAM Alias DELI bertugas untuk menutup muka korban YUANA Alias SUKENG dengan bantal hingga lemas ;-

----- Menimbang, bahwa karena perbuatan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI tersebut yang mengakibatkan korban YUANA Alias SUKENG lemas dan tak berdaya, sehingga pada saat itu terdakwa yang bertugas memegang kaki korban dan saat melihat celana dalam korban YUANA Alias SUKENG merasa terangsang langsung melampiaskan nafsu birahnya dengan cara memelototkan celana dalam korban YUANA Alias SUKENG hingga sebatas lutut dan membuka calannya sendiri selanjutnya terdakwa membuka kaki korban YUANA Alias SUKENG lebar lebar dan duduk dibawah paha YUANA Alias SUKENG sehingga dapat dengan mudah memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan korban YUANA Alias SUKENG, karena korban YUANA Alias SUKENG sudah dalam keadaan lemas dan tak berdaya sehingga terdakwa dengan leluasa melampiaskan nafsunya hingga terpuaskan ; -----

----- Menimbang, korban YUANA Alias SUKENG sampai saat kejadian tersebut adalah terdaftar sebagai salah satu murid sekolah SMP yang baru duduk di kelas 1 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. TIGA/KDR/KR/1995 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Tanjung Pinang tertanggal 16 Maret 1995 bahwa korban YUANA Alias SUKENG terlahir pada tanggal 19 Januari 1995 yang arinya pada saat kejadian tersebut korban YUANA Alias SUKENG masih berumur 14 tahun ; -----

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 79 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 berbunyi, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ; -----

----- Menimbang, bahwa korban YUANA Alias SUKENG masih berumur 14 tahun dan belum dewasa maka korban YUANA Alias SUKENG masih masuk dalam kategori anak anak ; ---

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ; -----

----- menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas, maka septutnyalah terdakwa telah dapat dikatakan melakukan kekerasan untuk mencapai tujuannya yaitu mendapatkan kenikmatan dengan jalan melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan korban YUANA Alias SUKENG sehingga mengeluarkan air mani ;

----- Menimbang, dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;

----- Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur pasal 340 KUH Pidana Jo pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 82 UU No.23 tahun 2002 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal sebagaimana dalam amar putusan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pembedaan ; ----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan (pleedoi) bahwa terdakwa mengakui perbuatannya namun dikarenakan dibawah pengaruh obat yaitu pil dextro yang diminumnya yang dapat menimbulkan efek yaitu menimbulkan kepercayaan diri dan keberanian yang luar biasa dan diluar kendali sehingga menyebabkan terdakwa berani melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan perbuatan tersebut tidak dalam perencanaan terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim akan memprtimbangkan sebagai berikut, dari fakta fakta yang terjadi dipersidangan dan dari keterangan para saksi terutama saksi FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM dan terdakwa sendiri yang menerangkan melakukan secara sadar dan melakukannya karena ajakan RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI dengan tujuan untuk mendapatkan uang dengan cara mengambilnya di rumah korban LIE HUAT selanjutnya FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM dan terdakwa mau dan berani melakukan dan supaya tidak ketahuan dilakukan dengan cara menghilangkan nyawa para koban terlebih dahulu dengan tujuan supaya korban LIE HUAT dan YUANA Alias SUKENG tidak melawan pada saat terdakwa mengambil barang barang milik korban tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa keberanian terdakwa muncul karena dilakukan bersama beberapa orang dan tujuan untuk mendapatkan uang tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa RAJA FADLI Bin RAJA SARKAN Alias DELI telah menyatakan kepada terdakwa dan FAHRUL RUZI Bin ABDUL RAHMAN Alias PAK ITAM untuk menghabisi korban apabila melawan dan pernyataan itu

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 81 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikatakan pada saat pertemuan ketiganya dirumah atau gudang kosong milik saksi ASA, sehingga dalam hal ini persiapan atau perencanaan pembunuhan telah terjadi ; -

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, MAJelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang menerangkan perbuatan terdakwa sangat sadis karena dilakukan pada saat korban LIE HUAT dan korban YUANA Alias SUKENG sedang tidur namun dihabisi sehingga perbuatan terdakwa dan teman temannya menghilangkan 2 (dua) nyawa sekaligus ; -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menyetubuhi korban YUANA Alias SUKENG yang sudah meninggal dunia merupakan perbuatan di luar peri kemanusiaan ; -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membuang mayat korban LIE HUAT dan korban YUANA Alias SUKENG ke laut merupakan perbuatan untuk menghilangkan barang bukti dan petunjuk serta kesalahan terdakwa ; --

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka haruslah tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu yang berlubang pada gagangnya ;

- 1 (satu) buah tutup fiber warna merah bertuliskan durai No. 4 ;

- 1 (satu) unit senter warna merah muda berles kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) ;

- 2 (dua) buah kasur terdiri dari 1 (satu) buah tilam warna biru yang bermotif bunga yang terdapat noda darah kering dan satu buah spring bed warna krem bermotif bunga ; -----
- 2 (dua) buah bantal terdiri dari 1 (satu) buah bantal bersarung putih les hijau, kuning, biru dan pink yang ada noda darah kering serta satu buah bantal bersarung krem ; -----
- 2 (dua) buah dompet terdiri dari 1 (satu) buah warna abu-abu merk Planet Oean dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk BRAUN BUFFEL ; -----
- 1 (satu) lembar baju kaos berkrak warna putih dengan motif garis-garis abstrak warna hijau dan biru pada bagian dada dan punggung berlubang merk crocodile sport ; -----
- 2 (dua) lembar celana dalam terdiri dari satu lembar celana dalam warna hijau merk GT Man ukuran L yang dipakai oleh **LIE MENG Als. LIE HUAT** dan satu lembar celana dalam warna kuning merk Calvin Klein yang terdapat bercak darah bagian dalam depan yang dipakai **SUKENG** ; -----
- 1 (satu) buah BH warna merah muda ukuran 34 yang dipakai oleh **SUKENG** milik **LIE MENG Als. LIE HUAT** (Korban) dan **SUKENG** (korban) ;

berdasarkan fakta dipersidangan terbukti digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan diambil dari milik para korban serta yang dipakai oleh para korban dan masih diperlukan dalam pembuktian berkas perkara lain maka

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 83 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dibawah ini [Vide pasal 194 ayat (1) KUHAP] ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa sangat sadis ; -----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan 2 orang meninggal dunia ;

- Perbuatan terdakwa di luar perikemanusiaan ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Tidak ada ; -----
- Memperhatikan ketentuan pasal pasal 340 KUH Pidana Jo pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana, pasal 82 Undang Undang No, 23 tahun 2002 Jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana , Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta segenap ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

----- **M E N G A D I L I** -----



- 1 Menyatakan terdakwa **RAJA SYAHRIAL Bin RAJA MUZAHAR Alias HERMAN Alias WAK ANCAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA DAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK**” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **RAJA SYAHRIAL Bin RAJA MUZAHAR Alias HERMAN Alias WAK ANCAP** tersebut dengan pidana “**M A T I**” ; -----
- 3 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;--
- 4 Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu yang berlubang pada gagangnya ;

 - 1 (satu) buah tutup Boks fiber warna merah bertuliskan durai No. 4 ;

 - 1 (satu) unit senter warna merah muda berles kuning ;

 - Uang tunai sebanyak Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) ;

 - 2 (dua) buah kasur terdiri dari 1 (satu) buah tilam warna biru yang bermotif bunga yang terdapat noda darah kering dan satu buah spring bed warna krem bermotif bunga ; -----
 - 2 (dua) buah bantal terdiri dari 1 (satu) buah bantal bersarung putih les hijau, kuning, biru dan pink yang ada noda darah kering serta satu buah bantal bersarung krem ; -----

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 85 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah dompet terdiri dari 1 (satu) buah warna abu-abu merk Planet Oean dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk BRAUN BUFFEL ; -----
- 1 (satu) lembar baju kaos berkrak warna putih dengan motif garis-garis abstrak warna hijau dan biru pada bagian dada dan punggung berlubang merk crocodie sport ; -----
- 2 (dua) lembar celana dalam terdiri dari satu lembar celana dalam warna hijau merk GT Man ukuran L yang dipakai oleh **LIE MENG Als. LIE HUAT** dan satu lembar celana dalam warna kuning merk Calvin Klein yang terdapat bercak darah bagian dalam depan yang dipakai SUKENG ; -----
- 1 (satu) buah BH warna merah muda ukuran 34 yang dipakai oleh SUKENG (korban) ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ; -----

- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari **Rabu tanggal 27 Januari 2010** oleh kami **LEO SUKARNO S.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE ADICANDRA P, S.H** dan **VERONICA SEKAR WIDURI S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DRS.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN SIREGAR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Karimun dengan dihadiri oleh **IZHAR, S.H**, sebagai Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta **SUPRIYADI, SH**, Penasihat
Hukum Terdakwa dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota I,

(MADE ADICANDRA P.S.H)

Hakim Anggota II,

(VERONICA SEKAR WIDURI, S.H)

Hakim Ketua Majelis,

(LEO SUKARNO, S.H)

Panitera Pengganti

(DRS. RAHMAN SIREGAR, S.H)

Putusan No: 178/Pid.B/2009/PN.TBK. halaman 87 dari 87 halaman